

**ANALISIS YURIDIS TERHADAP TINDAK PIDANA JUDI
ONLINE PADA SITUS DOMINOBET DALAM PERSPEKTIF
HUKUM POSITIF DAN HUKUM PIDANA ISLAM**

SKRIPSI



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
Oleh:
ROBI MOHAMMAD ARIFIN
NIM.S20194055

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER
FAKULTAS SYARIAH
JUNI 2025

**ANALISIS YURIDIS TERHADAP TINDAK PIDANA JUDI
ONLINE PADA SITUS DOMINOBET DALAM PERSPEKTIF
HUKUM POSITIF DAN HUKUM PIDANA ISLAM**

SKRIPSI

Diajukan Kepada Universitas Kiai Haji Achmad Siddiq Jember
Untuk Memenuhi Salah Satu Persyaratan
Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H)
Fakultas Syariah
Program Studi Hukum Pidana Islam



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
Oleh:
ROBI MOHAMMAD ARIFIN
J E N I M . S 2 0 1 9 4 0 5 5 R

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER
FAKULTAS SYARIAH
JUNI 2025

**ANALISIS YURIDIS TERHADAP TINDAK PIDANA JUDI
ONLINE PADA SITUS DOMINOBET DALAM PERSPEKTIF
HUKUM POSITIF DAN HUKUM PIDANA ISLAM**

SKRIPSI

Diajukan Kepada Universitas Kiai Haji Achmad Siddiq Jember
Untuk Memenuhi Salah Satu Persyaratan
Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H)
Fakultas Syariah
Program Studi Hukum Pidana Islam

Oleh:

ROBI MOHAMMAD ARIFIN
NIM.S20194055

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
Disetujui Pembimbing

J E M B E R



Muhammad Aenur Rosyid, S.H.I., M.H.
NIP. 19880512 201903 1 004

**ANALISIS YURIDIS TERHADAP TINDAK PIDANA JUDI
ONLINE PADA SITUS DOMINOBET DALAM PERSPEKTIF
HUKUM POSITIF DAN HUKUM PIDANA ISLAM**

SKRIPSI

Telah diuji dan diterima untuk memenuhi salah satu persyaratan memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H)

Fakultas Syariah

Program Studi Hukum Pidana Islam

Hari: Selasa

Tanggal: 01 Juli 2025

Tim Pengaji

Ketua


Yudha Bagus Tunggala Putra, M.H
NIP. 198804192019031002

Sekretaris


Abdul Ghofi Dwi Setiawan, S.H.I., M.H
NIP. 199205172023211019

Anggota:

1. Dr. Abdul Wahab, M.H.I

2. Muhammad Aenur Rasyid, S.H.I., M.H


KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ

J E M B E R

Menyetujui

Dekan Fakultas Syariah



MOTTO

يٰ أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا الْحُمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ وَالْأَرْلَامُ رِحْسٌ مِّنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ
لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ

Artinya : “Wahai orang-orang yang beriman, sesungguhnya minuman keras, berjudi, (berkurban untuk) berhala, dan mengundi nasib dengan anak panah adalah perbuatan keji (dan) termasuk perbuatan setan. Maka, jauhilah (perbuatan-perbuatan) itu agar kamu beruntung.” (QS: Al-Ma’idah Ayat 90)*



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

* Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-qur'an dan Terjemahan*, (Surabaya: CV Sahabat Ilmu, 2001),

PERSEMBAHAN

Seiring ucapan syukur Alhamdulillah segala puji terhadap Allah SWT, yang selalu memberikan kemudahan dan kelancaran di setiap langkah saya salah satunya dapat menyelesaikan skripsi tepat pada waktunya. Maka dari itu, segenap hasil skripsi ini saya persembahkan kepada:

1. Skripsi atau tugas akhir ini saya persembahkan kepada kedua orangtua saya almarhum Abah saya Moh Romli dan Umi saya Jumrati yang telah memberikan kasih sayangnya semasa hidup kepada saya.
2. Untuk teman hidup saya Siti Rahmawati Nur'han dan saudara sedarah saya Ismata dan Roisaa yang selalu memberikan dukungan dan doa karena kita semua yang akan meneruskan perjuangan keluarga
3. Untuk semua teman-teman saya yang sudah mendukung dan juga selalu menyemangati saya agar selalu berjuang dan segera menyelesaikan skripsi saya, saya ucapkan terima kasih banyak.

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R**

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Puji syukur atas kehadirat Allah SWT., yang telah memberikan limpahan rahmat, taufiq, serta hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “*Analisis Yuridis Terhadap Tindak Pidana Judi Online Online Pada Situs Domino Bett Dalam Perspektif Hukum Positif Dan Hukum Pidana Islam* ” ini tepat pada waktunya. Shalawat serta salam semoga tetap terlimpahkan kepada Nabi Muhammad SAW. yang senantiasa diharapkan syafaatnya kelak di *Yaumul Qiyamah*.

Keberhasilan dalam menyelesaikan skripsi ini penulis capai karena dukungan dan bantuan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, penulis sampaikan terima kasih dengan ucapan *Jazākumullāhu ahsanul Jazā*’, kepada:


1. Prof. Dr. H. Hepni, S.Ag., M.M. Selaku Rektor Universitas Islam Negeri (UIN) Kiai Haji Achmad Siddiq Jember yang telah mendukung dan memfasilitasi kami selama proses kegiatan pembelajaran.
2. Dr. Wildani Hefni, M.A. Selaku Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Kiai Haji Achmad Siddiq Jember yang telah memberikan izin dan kesempatan untuk melakukan penelitian ini.
3. Dr. H. Pujiono, M. Ag. Selaku Dewan Pembimbing Akademik (DPA) Hukum Pidana Islam UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember yang memberikan arahan dan membimbing sejak semester Pertama hingga saat ini.
4. Yudha Bagus Tunggala Putra, SH., MH. selaku Ketua Program Studi (Kaprodi) Hukum Pidana Islam UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember yang

memberikan arahan dan memberikan kesempatan untuk melakukan pen ini.

5. Muhammad Aenur Rosyid, S.H.I., M.H Selaku dosen pembimbing skripsi yang selalu memberikan bimbingan, arahan dan motivasi kepada penulis selama penyusunan skripsi ini
6. Semua pihak yang tidak bisa peneliti sebutkan satu persatu yang telah memberikan dukungan, baik dalam bentuk do'a ataupun dalam bentuk lainnya selama proses menyelesaikan skripsi ini.

Semoga Ridho Allah SWT. menyertai kemana arah kaki melangkah dan *dimana* langkah berpijak. Dan semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi para pembacanya. Aamiin.

Jember, 01 Juli 2025



Penulis

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

ABSTRAK

Robi Mohammad Arifin, 2025: Analisis Yuridis Terhadap Tindak Pidana Judi *Online* Pada Situs DominoBet Dalam Perspektif Hukum Positif Dan Hukum Pidana Islam.

Kata Kunci: Judi *Online*, DominoBet, Hukum Positif, Hukum Pidana Islam

Segala bentuk perjudian merupakan perbuatan yang dilarang baik dalam ketentuan KUHP maupun undang undang ITE. Namun di masyarakat masih marak modus perjudian yang dikemas dalam bentuk game *online* yang salah satunya terdapat pada situs dominobet.

Adapun fokus penelitian ialah terdapat tiga fokus penelitian. 1. Bagaimana Analisis Terhadap Tindak Pidana Judi *Online* pada situs DominoBet ditinjau berdasarkan Hukum Positif di Indonesia ? 2. Bagaimana Analisis Terhadap Tindak Pidana Judi *Online* Pada Situs DominoBet ditinjau berdasarkan Hukum Pidana Islam? 3. Bagaimana perbandingan Tindak Pidana Judi *Online* pada situs DominoBet berdasarkan Hukum Positif dan Hukum Pidana Islam ? Tujuan dari penelitian ini ialah Pertama, Untuk mengetahui adanya Analisis yuridis terhadap tindak pidana judi *online* pada situs domino bet dalam perspektif hukum positif . Kedua, Untuk mengetahui adanya tindak pidana judi *online* pada situs DominoBet ditinjau berdasarkan hukum pidana islam. Ketiga, Untuk mengetahui perbandingan tindak pidana Judi *Online* Pada situs DominoBet berdasarkan Hukum Positif dan Hukum Pidana Islam.

Penelitian ini menggunakan penelitian normatif yang mana norma menjadi pijakan dalam penelitian ini. Pendekatan yang digunakan ialah pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan pendekatan perbandingan. Untuk memperoleh suatu data dan informasi maka peneliti menggunakan penelitian kepustakaan.

Hasil dari penelitian ini ialah 1) Perjudian *online* melalui situs domino bet semakin marak dan dikategorikan sebagai kejahatan elektronik (cyber crime) karena melibatkan taruhan yang mana taruhan tersebut masuk kedalam hal yang dilarang oleh negara. Perjudian *online* diatur dalam Pasal 27 Ayat (2) UU ITE dan Pasal 303 KUHP pada pasal 45 ayat 3 mengatur tentang sanksi yang dikenakan yakni di ancam hukuman hingga 6 tahun penjara atau denda maksimal Rp 1 miliar. 2) Pandangan hukum pidana islam terhadap situs dominobet (Judi *online*) Dalam perspektif hukum pidana Islam, perjudian dikategorikan sebagai al-maysir dan secara tegas diharamkan dalam islam perjudian *online* termasuk pada jarimah ta'zir. 3) Berdasarkan perbandingan antara Hukum Positif Indonesia dan Hukum Pidana Islam terhadap tindak pidana judi *online* seperti pada situs DominoBet, Hukum Positif Indonesia berlandaskan aturan yuridis formal seperti KUHP dan UU ITE sedangkan Hukum Pidana Islam berlandaskan syariat melalui Al-Qur'an dan Hadis serta hukuman takzir yang bersifat korektif.

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL.....	i
LEMBAR PEMBIMBING	ii
LEMBAR PENGESAHAN	iii
MOTTO	iv
PERSEMPAHAN	v
KATA PENGANTAR	vi
ABSTRAK	viii
DAFTAR ISI	iii
BAB 1 PENDAHULUAN	1
A. Judul Penelitian	1
B. Fokus Penelitian	8
C. Tujuan Penulisan.....	9
D. Manfaat Penelitian	9
E. Definisi Istilah.....	11
F. Sistematika Pembahasan	15
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	17
A. Penelitian Terdahulu	17
B. Kajian Teori	24
BAB III METODE PENELITIAN	39
A. Jenis Penelitian.....	39
B. Pendekatan Penelitian	40
C. Sumber Bahan Hukum	41
D. Teknik Pengumpulan Data.....	42
E. Analisis Bahan Hukum	43
BAB IV PEMBAHASAN	45
A. Analisis Terhadap Tindak Pidana Judi <i>Online</i> Pada Situs DominoBet Ditinjau Berdasarkan Hukum Positif	45
B. Analisis Terhadap Tindak Pidana Judi <i>Online</i> Pada Situs DominoBet ditinjau Berdasarkan Hukum Pidana Islam	56

C. Perbandingan Tindak Pidana Judi <i>Online</i> pada situs DominoBet berdasarkan Hukum Positif dan Hukum Pidana Islam	68
BAB V PENUTUP	70
A. Kesimpulan	70
B. Saran.....	71
DAFTAR PUSTAKA	73

LAMPIRAN

PERNYATAAN SURAT KEASLIAN TULISAN

- A. Pernyataan Surat Keaslian Tulisan
- B. Biodata Penulis



**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R**

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Melihat era globalisasi yang semakin pesat ke arah modernisasi, membuat ada beberapa orang yang rela melanggar norma hukum, norma kesopanan dan norma kesilauan yang ada. Pelanggaran tersebut dilakukan tidak lain hanya untuk mengikuti zaman, memenuhi kebutuhan hidup dan gaya hidup. Manusia secara fundamental diciptakan oleh Yang Maha Kuasa sebagai makhluk yang bersosial, yang mana nantinya akan terjadi sebuah interaksi sosial dengan manusia satu dan manusia lainnya. Dengan begitu dapat dilihat terciptanya norma dan hukum ialah untuk mengontrol perilaku manusia agar manusia dapat menjalankan kehidupan dengan aman dan tenang. Akan tetapi kenyataannya masih saja ada yang melanggar peraturan norma dan hukum yang berlaku, melanggar norma ataupun hukum apapun kali dianggap biasa karena sudah menjadi kebiasaan. Dalam kebiasaan masyarakat yang melanggar norma dan hukum tersebut sudah dianggap biasa saja dan bisa dikatakan dinormalisasi ialah judi *online*, karena mereka menganggap banyak sekali masyarakat yang ikut andil dalam permainan judi *online* tersebut dimulai dari remaja sampai orang dewasa sehingga menjadi hal yang lumrah dan biasa karena keterlibatan banyak orang yang ikut bermain judi *online* tersebut sehingga nampak sebuah normalisasi dari hal ini dan menganggap dengan berjudi *online* sangat mudah untuk mendapatkan uang dengan cara yang mudah. padahal sudah sangat jelas di dalam al-Qur'an terdapat larangan

untuk berjudi hal ini terdapat dalam surah al- Maidah bahwa Allah mengharamkan khamar, berjudi, berkorban untuk berhala dan mengundi nasib dan kesemuanya itu merupakan perbuatan keji dan termasuk perbuatan setan. Secara psikologis masyarakat Indonesia ini dikatakan pemalas dan menginginkan sesuatu dengan instan. Sehingga sangat susah sekali memisahkan perjudian dengan masyarakat Indonesia terlebih lagi masyarakat jawa judi sudah mendarah daging.¹

Judi menurut kamus besar bahasa Indonesia adalah permainan yang menggunakan uang atau barang sebagai bahan pertaruhan. Biasanya judi menggunakan kartu ataupun dadu. Seiring dengan perkembangan zaman dan teknologi yang semakin melesat pesat permainan inipun juga berevolusi yang mana dahulu judi dilakukan secara bertatap muka dua orang atau lebih sekarang bisa bermain tanpa harus bertemu antar pemain. Tidak hanya itu judi *online* juga bersifat fleksibilitas sehingga membawa daya Tarik Tersendiri bagi pelaku judi *online*, bisa dilakukan juga bisa dilakukan dimanapun dan kapan saja ditambah lagi banyak sekali penyedia situs yang sekarang mudah diakses untuk bermain judi. Para pemain judi *online* biasanya menggunakan telepon genggam atau HP yang mana bisa dibawa kemana-mana sehingga memungkinkan untuk memasuki meja dunia judi dimana dan kapan saja. Dan hal seperti ini tidak bisa di normalisasikan dengan dalih yang mau bagaimanapun dikarenakan sudah sangat bertentangan, pertentangan disini meliputi berbagai macam norma diantaranya

¹H. Kristanto Nurdin, *Kebiasaan Masyarakat Berjudi*, (Harian Suara Merdeka: 2001), 8.

norma hukum, norma agama, kesusilaan dan moral sehingga akan sangat membahayakan penghidupan dan kehidupan yang ada dimasyarakat dan juga tidak luput juga untuk di generasi ini.² Secara spesifik Tindak Pidana judi ini Terdapat dalam pasal 303 dan pasal 303 bis dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP), Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1981 Tentang Pelaksanaan Undang-undang No 7 Tahun 1974 Tentang Penertiban Perjudian, serta pasal 27 ayat (2) Undang-undang No 19 tahun 2016 Tentang perubahan atas Undang-undang No 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik pasal 45 ayat (2)³ :

“Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik yang memiliki muatan perjudian yang dimaksud dalam pasal 27 ayat (2) dipidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan atau denda paling banyak Rp.1.000.000.000”

Apabila ditinjau dalam pandangan islam mengenai game *online*, game Komputer, Game handpone dan berbagai jenis game *online* itu diperbolehkan, dan apabila dikaitkan dengan kaidah fiqh bahwa hukum asli dari sesuatu itu boleh atau mubah sampai ada dalil yang mengatakan bahwa sesuatu tersebut dilarang dan diharamkan. Islam mengakui bahwa manusia adalah makhluk yang suka bermain-main, bergembira, bersenang-senang sebagaimana Allah menciptakan manusia menyukai makan dan minum, malam dan siang.⁴

²Stevin Hard Awaeh,, “Pertanggungjawaban Hukum Atas Tindak Pidana Judi Online Ditinjau Dari Perspektif Hukum Pidana, “*Lex et Societatis* Vol. V/No. 5/Jul/2017,159

³ Undang-undang No 19 tahun 2016 Tentang perubahan atas Undang-undang No 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik

⁴ Muhammad Yusuf Qordawi, *Halal dan Haram dalam Islam terjemah H.Mu'amaly Hamidy*, (PT. Bina Ilmu, 1993), 280.

Manusia biasanya melakukan kesenangan dengan hobinya seperti Olahraga, memancing dan biasanya untuk mengisi waktu luangnya digunakan untuk bermain game *online*. Apalagi pada zaman digitalisasi ini banyak sekali yang dapat kita gunakan yang mana bisa mendapatkan suatu kemanfaatan dan kemudahan diantaranya perihal komunikasi dan informasi.⁵

Bahkan Kepolisian Negara Republik Indonesia sempat mengatakan adanya sebuah peningkatan kasus-kasus yang kriminal, dan dikatakan dari kasus ini terdapat 1.632 banyak kasus atau bisa dikatakan 38,45 % yang mana di antaranya kasus tersebut ialah kasus perjudian, pada awalnya hanya terdapat 52 kasus akan perjudian akan tetapi adanya peningkatan dari kasus perjudian ini sampai 104 kasus yang naik sampai 100 % pada tahun 2020. Kementerian komunikasi dan informatika yang di indonesia pernah memberikan informasi yang mana kemenkoninfo memaparkan sebuah data yang mana data tersebut data statistik penanganan konten internet negatif dari periode bulan agustus 2018 sampai dengan periode 30 november 2021 tercatat ada 1,5 juta konten yang sudah di blokir atau bisa juga dikatakan sudah ditarik edaranya, adanya sebuah konten yang melebihi 432.425 konten yang mana konten tersebut adalah konten perjudian *online*.

Berdasarkan data Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) Hingga November 2024, telah menangani 5.128.871 konten perjudian. Pada tahun 2023, terjadi transaksi judi *online* di Indonesia sebesar Rp307 triliun, dengan jumlah transaksi 168 juta. Survei Populix 2023 menunjukkan bahwa

⁵ Hunafa Nafla, Dlan Alan Setiawan, Farrih Izadi, "Kajian Komparasi atas Tindakan Endorse (Promosi) Judi Online dalam Perspektif Hukum Pidana Positif dan Hukum Pidana Islam," Volume 2, No. 1, Tahun 2022, 184

84% pengguna internet di Indonesia sering melihat iklan judi *online* di media sosial. Judi *online* dapat merusak moral dan mental masyarakat, terutama generasi muda. Judi *online* dapat berdampak pada keuangan individu, struktur sosial, dan ekonomi masyarakat. Salah satu penyebab utama terjadinya darurat judi *online* adalah tantangan literasi keuangan di kalangan masyarakat.⁶

Dari sekian banyak situs judi *online* yang ditawarkan dan salah satunya ialah DominoBet. DominoBet merupakan situs poker *online* game kartu dengan uang asli. Sebuah situs yang akan memberikan kesempatan bermain dengan sesama member sehingga berkesempatan untuk menang dalam bermain judi *online*. Perkembangan judi *online* yang saat ini berkembang sangat pesat membuat para pemain memilih situs yang jujur dan *fair play*. DominoBet menyediakan beberapa game kartu yang bisa dipilih untuk dimainkan bahkan bisa dimainkan hanya dengan satu user id saja salah satu pilihan gamenya seperti Domino, Ceme, Ceme Keliling, Bandar Capsa, Black Jack, QQ Spirit, Omaha, Domino Dealer, Omaha, Super Bull, Super 10, texas poker. Pembayaran pertama biasanya menggunakan uang asli melalui rekening dan ketika member menang permainan maka otomatis uang akan langsung masuk ke rekening.

Dalam islam dikenal dengan sebutan *Mayisir*. Meskipun dalam islam permainan boleh dilakukan tetapi apabila terdapat unsur mayisir atau perjudian didalamnya maka diharamkan. Sehingga tidak diperbolehkan

⁶ <https://patikab.bps.go.id/id/news/2024/10/18/841/stop-judi-online.html> diakses pada tanggal 15 Maret 2025 Pukul 20:23 WIB

seorang muslim menggunakan permainan judi untuk menghibur diri dan tidak boleh juga menjadi seorang pemain judi untuk menjadikannya mata pencaharian dan dalam situasi apapun. Sudah jelas dalam Al-Qur'an surat Al-Maidah ayat 90

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا ۝ إِنَّمَا الْحُمُرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ وَالْأَرْلَامُ رِجْسٌ مِّنْ عَمَلِ الشَّيْطَنِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعْلَكُمْ تُفْلِحُونَ

Artinya :“Wahai orang-orang yang beriman! Sesungguhnya minuman keras, berjudi, (berkurban untuk) berhala, dan mengundi nasib dengan anak panah, adalah perbuatan keji dan termasuk perbuatan setan. Maka jauhilah (perbuatan-perbuatan) itu agar kamu beruntung”⁷

Sudah sangat jelas ayat di atas bahwa umat muslim hendaknya menjauhi maysir atau judi karena itu adalah perbuatan yang disukai oleh setan Allah tidak menyukai perbuatan itu dan Allah sangat melarangnya.⁸

Karena hal hal tersebut mengandung mudharat yang sangat besar dan tidak memiliki manfaat. Allah menyuruh untuk menjauhi segala sesuatu yang berhubungan dengan judi. Judi merupakan salah satu tindak kriminal yang mana memberikan dampak negatif didalam kehidupan si pemain karena akan merusak perekonomian keluarga dan menghabiskan waktu, mengganggu masykat.⁹

J E M B E R

Pada dasarnya semua permainan itu diperbolehkan asalkan tidak bertentangan dengan syariat islam, Allah melarang permainan yang mengandung judi atau mudharat didalamnya permainan yang bersandar pada

⁷ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Semarang: CV Toha Putra, 2017), 172

⁸ Gamal Komandoko, *Esiklopedia dalam Islam*, (Yogyakarta:Cakrawala, 2009), 231

⁹ Zainudin Ali, *Hukum Pidana Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2009), 76

pada suatu faktor keberuntungan itu mengandung unsur judi.¹⁰ Seperti permainan judi *online* Domino Bet, Higgh Domino, QQ dan masih banyak lagi karena salah satu faktor judi itu mengandung untung dan rugi dari kedua belah pihak yang bermain.¹¹

Dengan begitu dapat pahami bahwasnya islam sampai menjelaskan dalam al-qur'an tidak lain sebagai preventif akan hal seperti ini, karna di dalam syariat agam islam sendiri merupakan agama yang menuntun ummatnya tidak terjerumus ke hal yang tidak-tidak seperti kemudratan dan sudah di atur juga untuk mencari rezeki dan mencari harta dengan cara yang baik. Karna dengan berjudi apa yang kita dapati tidak jelas dan bersifat untung-untungan, dampak negatif dari hal itu bisa berimbang kepada diri sendiri,keluarga dan orang terdekat. Dan juga dengan adanya surah al maidah ayat 91 yang mana lanjutan dari ayat 90 yang sangat berkorelasi, sehingga dari hal itu perbuatan judi *online* ataupun *offline* merupakan perbuatan yang bisa menjadikan para pemainnya lalai¹²

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ**
Berdasarkan latar belakang diatas peneliti ingin mengkaji terkait dengan tindak pidana judi *online* khususnya pada situs DominoBet.

Berdasarkan latar belakang di atas maka peneliti akan membahas secara rinci dan lebih dalam bagaimana pandangan hukum positif dan hukum Pidana Islam dalam situs dominobet dan akan dituangkan dalam sebuah penelitian yang berjudul **” ANALISIS YURUDIS TERHADAP TINDAK PIDANA**

¹⁰ Yusuf Al-Qurdawi, *Fiqh Hiburan*, Tejemah. Dimas Hakamsyah, (Jakarta: Pustaka Al-Kausar, 2005), 59.

¹¹ Yusuf Al-Qardawi, 499

¹² Mahmud Fauzi, Zul Anwar Ajim Harahap, “Higgs Domino Island Ditinjau Dari Hukum Pidana Islam,” *Jurnal EL-THAWALIB* VOL. 3 NO. 2. APRIL 2022 hal 296

JUDI ONLINE PADA SITUS DOMINOBET DALAM PERSPEKTIF HUKUM POSITIF DAN HUKUM PIDANA ISLAM.

B. Fokus Penelitian

Berdasarkan konteks penelitian diatas, maka fokus penelitian yang akan dikaji antara lain:

1. Bagaimana Analisis Terhadap Tindak Pidana Judi *Online* pada situs DominoBet ditinjau berdasarkan Hukum Positif di Indonesia ?
2. Bagaimana Analisis Terhadap Tindak Pidana Judi *Online* Pada Situs DominoBet ditinjau berdasarkan Hukum Pidana Islam?
3. Bagaimana perbandingan Tindak Pidana Judi *Online* pada situs DominoBet berdasarkan Hukum Positif dan Hukum Pidana Islam ?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui Analisis Tindak Pidana Judi *Online* pada situs DominoBet ditinjau berdasarkan Hukum Positif di Indonesia.
2. Untuk mengetahui Analisis Tindak Pidana Judi *Online* pada situs DominoBet ditinjau berdasarkan Hukum Pidana Islam.
3. Untuk mengetahui perbandingan Tindak Pidana Judi *Online* pada situs DominoBet berdasarkan Hukum Positif dan Hukum Pidana Islam.

D. Manfaat Penelitian

Berdasarkan tujuan penelitian, maka penelitian diharapkan membawa manfaat langsung dan tidak langsung dalam dunia pendidikan, antara lain :

1. Manfaat Teoritis

Secara teoritis, penelitian ini di harapkan dapat memberikan ilmu atau wawasan bagi pengembang ilmu hukum dan seluruh mahasiswa yang ada di Indonesia khususnya di dalam game *online* yang mengandung unsur tindak Pidana yang mana akan diteliti dalam situs DominoBet.

2. Manfaat praktis.

Dalam rangka menyumbangkan pikiran dalam suatu tindak Pidana judi *online* pada situs Domino Bet. Tentunya memperhatikan hasil kajian yang berorientasi pada perlindungan hukum ini, memberikan saran dan memberikan kontribusi nyata kepada legislatif perlu memberikan solusi. Pendekatan kebijakan hukum pidana yang mempertimbangkan aspek lain dengan pendekatan terpadu yang sistematis diharapkan dapat memungkinkan kebijakan perlindungan hukum yang benar-benar melindungi.

a. Penulis

Penelitian dilakukan secara ilmiah, khususnya dalam program Hukum Pidana Islam, sebagai prasyarat untuk menempuh gelar Sarjana Hukum dan memberikan manfaat bagi penulis menambah wawasan dalam ilmu hukum.

b. Kampus Universitas Kiai Haji Achmad Shiddiq Jember

Penelitian ini bertujuan untuk melengkapi literatur perpustakaan yang dapat memberikan bimbingan dan informasi tentang tindak Pidana

judi *online* pada situs DominoBet. Tambahan literatur dalam keilmuan di bidang hukum pidana Islam.

c. Bagi Masyarakat

Hasil penelitian ini adalah sebagai bentuk pencerahan kepada masyarakat agar dalam bermain game dapat memilah game yang tidak mengandung unsur tindak Pidana judi *online*. Selain ini hasil penelitian ini bisa menjadi pengetahuan baru bagi para masyarakat terhadap praktik ilegal permainan judi *online*.

d. Bagi Penegak Hukum

Penelitian ini merupakan sumber pengetahuan bagi aparat penegak hukum dan bertujuan untuk mengembangkan pola pikir dinamis dan hasil dari penelitian dapat menjadi sumbangan pemikiran kepada pengambil kebijakan tindak Pidana judi *online*.

E. Definisi Istilah

Definisi istilah merupakan sebutan konsekuensial dimana mencorakkan sebuah pandangan penelitian ini.¹³ Bertujuan untuk memperjelas kesalahpahaman dalam memahami proposal ini dan juga memudahkan dalam menelaah. Adapun definisi istilah pengertian ini, sebagai berikut :

¹³Tim Penyususun, *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah*, (IAIN JEMBER,2020), 45

1. Analisis yuridis

Analisis dapat diartikan penjelasan dalam KBBI yaitu pemaparan ataupun penguraian.¹⁴ Jadi analisis yuridis merupakan serangkaian perilaku mengamati, mendeskripsikan dan atau menyusun kembali suatu objek dengan menggunakan parameter hukum sebagai standar guna menarik sesuatu kesimpulan terhadap objek tersebut terhadap hukum. Istilah ini biasanya digunakan dalam karya ilmiah hukum saat menjelaskan metode penelitian yang digunakan. Analisis hukum juga biasanya digunakan untuk menilai suatu perbuatan hukum maupun akibat hukum.

2. Tindak pidana

Tindak Pidana adalah suatu perbuatan yang melawan hukum yang mengakibatkan pembuatnya dapat dipidana. Dan tindak pidana pun suatu hal yang tidak indahkan. Mengenai tindak pidana sendiri berasal dari bahasa Belanda yang mana “*strafbaar feit*” jadi secara sederhananya adalah “sebuah tindakan maupun perbuatan yang dapat dan boleh dipidana”.¹⁵ Mengenai definisi yang disepakati oleh semua pakar masih tidak menemukan titik temu meskipun substansinya bersifat sama, jadi tindak Pidana di definisikan sebagai suatu penderitaan yang sengaja dijatuhkan atau diberikan oleh Negara pada seseorang atau beberapa orang sebagai akibat dari hukum atas sanksi baginya atas perbuatannya yang

¹⁴ Tri Ariani, “Analysis of Students’ Critical Thinking Skills in Physics Problems. Kasuari: Physics,” *Education Journal*, 2673, 15

¹⁵ Adami Chazawi, *Stelsel Pidana, Tindak Pidana, Teori-Teori Pemidanaan dan Batas Berlakunya Hukum Pidana*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2005), 69

telah melanggar larangan hukum Pidana. Larangan inilah disebut suatu tindak Pidana.

3. Judi *Online*

Judi *online* merupakan permainan judi yang dilakukan secara *online*, judi *online* dapat dimainkan dengan keadaan bersantai ataupun dalam keadaan rebahan. Dengan teknologi yang semakin berkembang untuk memainkan judi *online* hanya cukup dimainkan dengan handphone. Bahkan interpretasi larangan judi *online* juga terdapat pada pasal 27 ayat 2 UU No. 11 tahun 2008 sedangkan definisinya terdapat pada pasal 303 ayat 3 KUHP.¹⁶

“yang disebut sebagai permainan judi adalah tiap – tiap permainan, dimana pada umumnya kemungkinan mendapat untung bergantung pada peruntungan belaka, juga karena pemainnya lebih terlatih atau lebih mahir. Disitu termasuk segala peraturan tentang keputusan perlombaan atau permainan lain – lainnya yang tidak diadakan antara mereka yang turut berlomba atau bermain, demikian juga segala peraturan lainnya”

4. Situs DominoBet

Dalam setiap permainan judi ada tempat tersendiri agar bisa memainkannya, dan di dalam permainan judi *online* yang bernama DominoBet juga terdapat sebuah situs tersendiri agar bisa memainkannya. Dominobet sendiri bisa didefinisikan situs *poker online* yang menyediakan

¹⁶ Muhammad Fatoni, “Kebijakan Hukum Pidana Dalam Penanggulangan Judi Online Menurut Undang-undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Transaksi Dan Transaksi Elektronik” Volume 28 Nomor 18 Bulan Juli Tahun 2022, 5897-5923

berbagai permainan, permainannya pun bisa dikatakan lengkap dikarenakan disana terdapat banyak permainannya salah satunya ialah *texas poker*.¹⁷ Dari banyaknya permainan yang telah disediakan para pemain pun dapat memainkannya hanya dengan satu kali pendaftaran.

5. Hukum Positif

Adapun yang dimaksud dengan Hukum Positif ialah Hukum positif disebut juga ius constitutum yang berarti kumpulan asas dan kaidah hukum tertulis yang pada saat ini sedang berlaku dan mengikat secara umum atau khusus untuk ditegakkan oleh dan/atau melalui pemerintah atau pengadilan dalam Negara Indonesia. Hukum Positif merupakan hukum yang berlaku di waktu tertentu dalam suatu wilayah negara tertentu. Di Indonesia, hukum positif disebut juga sebagai hukum nasional Indonesia. Menurut Hans Kelsen, hukum adalah sebuah sistem norma. Norma adalah pernyataan yang menekankan aspek “seharusnya” atau das solen, dengan menyertakan beberapa peraturan tentang apa yang harus dilakukan. Norma-norma adalah produk dari aksi manusia yang membedakan antara apa yang ada (das sein) dan apa yang “seharusnya”, juga keyakinan bahwa tidak memungkinkan pemunculan kesimpulan dari kejadian faktual bagi das solen. Sehingga, Kelsen percaya bahwa hukum, yang merupakan pernyataan-pernyataan “seharusnya” tidak bisa direduksi ke dalam aksi-aksi alamiah¹⁸

¹⁷ <https://dominobetxyz.click/> Diakses pada tanggal 11 Februari 2025, Pukul 11: 03 WIB

¹⁸ Wasis S.P., *Pengantar Ilmu Hukum*, (Malang: UMM Press, 2002), 11

Adapun aturan yang digunakan untuk menangani judi *online* adalah Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) dan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).

a. Undang-Undang ITE

Pasal 27 ayat (2) UU ITE mengatur tentang judi *online*, yaitu mendistribusikan, mentransmisikan, dan/atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik yang bermuatan perjudian. UU ITE diubah terakhir kalinya dengan UU 1/2024.

b. KUHP

Pasal 303 KUHP mengatur tindak pidana perjudian. Pasal 303 bis ayat (1) KUHP mengatur tentang pelaku judi *online* yang menggunakan kesempatan bermain judi yang melanggar ketentuan Pasal 303. Kemudian Pasal 427 KUHP mengatur tentang pelaku judi *online* yang menggunakan kesempatan bermain judi yang dilaksanakan tanpa izin.

6. Hukum Pidana Islam

Hukum Pidana Islam sering disebut dengan jinayah. Jinayah adalah suatu perbuatan yang mana dapat diharamkan serta dilarang karena hal tersebut dapat menimbulkan kerugian maupun kerusakan bagi akal, fisik serta harta benda. Hukum pidana Islam yang mana sama hanya dengan (fiqh jinayah) merupakan bagian dari syariat umat Islam dan juga ini dari syariatnya Allah SWT yang mana mengatur tentang berbagai ketentuan

hukum mengenai tindak pidana atau perbuatan-perbuatan yang kriminal dan hal ini yang dilakukan oleh orang yang sudah mukalaf.¹⁹

F. Sistematika Pembahasan

Sistematika pembahasan berisi tentang deskripsi alur pembahasan skripsi yang dimulai dari bab pendahuluan hingga bab penutup. Adapun sistematika pembahasan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

- Bab I** : Pendahuluan, bab ini menjelaskan bagaimana latar belakang masalah, fokus kajian, tujuan penelitian, manfaat penelitian, definisi istilah dan sistematika pembahasan
- Bab II** : Kajian Kepustakaan, bab ini menjelaskan tentang kajian terdahulu dan kajian teori
- Bab III** : Metode Penelitian, bab ini menjelaskan tentang jenis penelitian, pendekatan penelitian, sumber bahan hukum, teknik pengumpulan bahan hukum dan analisis bahan hukum
- Bab IV** : Hasil penelitian, bab ini membahas mengenai bagaimana pandangan hukum positif mengenai situs Domino Bett dan bagaimana pandangan hukum pidana Islam mengenai situs Domino Bett
- Bab V** : Kesimpulan dan Saran, bab ini menyimpulkan hasil pembahasan yang kemudian memberikan rekomendasi atau saran-saran berdasarkan hasil penelitian.

¹⁹ Safaruddin Harefa, "Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana di Indonesia Melalui Hukum Pidana Positif dan Hukum Pidana Islam" *UBELAJ*, Volume 4 Number 1, April 2019, 50

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Penelitian Terdahulu

Kajian pertama memiliki tujuan untuk memperoleh bahan komparatif serta referensi. Kajian terdahulu ini dilakukan untuk menghindari persamaan dengan penelitian lain. Penelitian ini mencantumkan beberapa penelitian terdahulu diantaranya sebagai berikut:

1. *Pertama*, Skripsi yang ditulis oleh Eva Rahayu tahun 2020, mahasiswa fakultas syariah dan hukum Universitas Islam Negeri Sumatera Utara medan dengan judul Permainan Game *Online* Situs Higgs Domino Island Ditinjau Dari Pendapat Hukum Mazhab Syafi'I (studi kasus dusun 1 desa tanjung pasir kecamatan pangkalan susu kabupaten langkat) Skripsi ini ditulis untuk mengetahui apakah hukum permainan higgs domino ini haram apabila ditinjau dari pendapat hukum mazhab syafi'I dan masyarakat lebih mengetahui permainan apa yang boleh dimainkan dan mana permainan yang dilarang oleh syariat Islam dan khusunya

Pemerintah harus menyaring permainan agar menciptakan kemaslahatan dan bukan kemudaratan yang diterima oleh masyarakat. Skripsi ini menggunakan penelitian gabungan antara penelitian lapangan (field Research) dan penelitian kepustakaan (library research) . dimana penelitian dengan cara menggambarkan keadaan lapangan, observasi, dokumentasi, dan wawancara. Teknis analisis menggunakan metode

deskriptif analitis dengan pola pikir deduktif dan penelitian kepustakaan atau menggunakan metode normatif.²¹ Dalam penelitian yang dicantumkan tentu memiliki kesamaan dan perbedaan, Persamaan dari penelitian yang dilakukan oleh peneliti terdahulu seperti yang telah dicantumkan terletak pada temanya, yakni membahas mengenai judi *online* dalam situs yang mana Undang-undang yang digunakan juga akan sama yaitu Undang-undang No 19 tahun 2016 Tentang perubahan atas Undang-undang No. 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik

Sedangkan perbedaan yang terletak pada penelitian ini adalah peneliti menggunakan tinjauan dari hukum mazhab imam syafi'I tentang bagaimana permainan pada zaman terdahulu kemudian judi pada zaman Rasulullah hingga pada zaman sekarang ini. Kemudian bagaimana pandangan aliran hukum imam Syafii terhadap permainan higgs domino tersendiri apakah di perbolehkan atau malah haram. Dalam penelitian peneliti menggunakan pandangan hukum Islam dan hukum positif.

2. Kedua, Skripsi yang ditulis oleh Mila Puspita tahun 2021, Mahasiswa Fakultas Syariah institut agama Islam negeri IAIN Bengkulu dengan judul “Perspektif Hukum Islam Terhadap Jual Beli Chip Pada game *Online Higgs Domino*”. Skripsi ini ditulis untuk mengetahui bagaimana pandangan hukum Islam terhadap jual beli chip pada game *online* higgs domino. Dalam penelitian ini menggunakan metode penyelesaian masalah

²¹ Rahayu, Puspita, Skripsi, *Permainan Game Online Aplikasi Higgs Domino Island Ditinjau Dari Pendapat Hukum Mahzab Syafi'i (studi kasus dusun 1 desa tanjung pasir kecamatan pabgkalan susu kabupaten langkat, (Medan : IAIN Sumatera Utara medan, 2020)*

tersebut, menggunakan metode penelitian pustaka (library research), yaitu suatu penelitian yang sumber datanya diperoleh dari pustaka, buku-buku atau karya tulis yang relevan dengan pokok permasalahan yang diteliti. Sumber tersebut diambil dari berbagai karya yang membicarakan tentang masalah judi pada game *online* apakah mengandung mayis atau tidak.²²

Dalam penelitian yang dicantumkan tentu memiliki kesamaan dan perbedaan, Persamaan dari penelitian yang dilakukan oleh peneliti terdahulu seperti yang telah dicantumkan terletak pada tindak Pidana judi *online*. Sedangkan perbedaan yang terletak pada perspektifnya. Dalam penelitian ini hanya melihat pada satu perspektif yaitu hukum Islam. Tentang bagaimana hukum jual beli chip atau koin dalam permainan higgs domino apakah memiliki unsur maysir dan bagaimana objek dan unsur maysir tersendiri

3. Ketiga, Skripsi yang ditulis oleh Moh Ichsan Shadiq tahun 2020, mahasiswa fakultas hukum Universitas Sriwijaya dengan judul Analisis Yuridis Terhadap Perjudian *Online* Poker Dikaitkan Dengan Peraturan Perundang-undangan Di Indonesia. Skripsi ini ditulis untuk mengetahui apakah hukum permainan poker memenuhi unsur tindak Pidana judi ditinjau dengan hukum positif Indonesia serta membahas kebijakan kriminal serta pertanggung jawaban Pidana terhadap pelakunya.

Penelitian ini menggunakan penelitian normatif yang bersifat deskriptif kualitatif dengan pendekatan undang-undang dan menggunakan

²² Puspita, Mila, Skripsi, *Perspektif Hukum Islam Terhadap Jual Beli Chip Pada Game Online Higgs Domino*, (Bengkulu : IAIN Bengkulu, 2021)

sumber data sekunder dan bahan hukum tersier.²³ Dalam penelitian yang dicantumkan tentu memiliki kesamaan dan perbedaan, Persamaan dari penelitian yang dilakukan oleh peneliti terdahulu seperti yang telah dicantumkan terletak pada kebijakan kriminal mengenai game *online* serta pertanggung jawaban pidana terhadap pelaku. Sedangkan perbedaan yang terletak pada objek yang diteliti. Peneliti menggunakan situs Domino Bett yang mana itu sangat berbeda dari segi permainan dan tentunya kebijakan kriminalnya pun juga berbeda.

4. *Keempat*, Jurnal yang ditulis oleh Septu Haudli Bakhtiar dan Azizah Nur Adilah pada tahun 2024, Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Singaperbangsa Karawang dengan judul “Fenomena Judi *Online* : Faktor, Dampak, Pertanggungjawaban Hukum”. Jurnal ini Perkembangan teknologi telah memengaruhi struktur dan budaya kehidupan, menyebabkan adaptasi manusia terhadap lingkungan yang terus berubah, termasuk meningkatnya perjudian *online* yang merajalela. Digitalisasi memungkinkan akses mudah melalui smartphone, dengan transaksi mencapai Rp. 104,42 Triliun pada Oktober 2023, meskipun pemerintah telah menutup situs judi *online*, namun muncul laman baru. Influencer juga mempromosikan judi *online* di media sosial mereka. Judi *online* melanggar hukum berdasarkan Pasal 27 Ayat (2) UU ITE 2024, dengan ancaman hukuman hingga 6 tahun penjara dan/atau denda hingga 1 miliar rupiah, meskipun penangkapan terhadap pelaku telah dilakukan, tren akses

²³ Moh Ichsan Shadiq, Skripsi, *Analisis Yuridis Perjudian Online Poker Dikaitkan Dengan Peraturan Perundang-undangan di Indonesia*, (Palembang: Universitas Sriwijaya, 2020)

tetap tinggi, menyebabkan dampak ekonomi dan psikologis yang serius. Adapun rumusan masalah dalam penelitian ini ialah bagaimana fenomena judi *online* dari berbagai perspektif?. Adapun penelitian ini ialah menganalisis norma hukum terkait dengan pendekatan yuridis normatif.²⁴

Terdapat kesamaan dan perbedaan, Persamaan dari penelitian yang dilakukan oleh peneliti terdahulu yakni membahas mengenai Judi *Online*. Adapun yang menjadi perbedaan dalam penelitian ini ialah menganalisis dari berbagai perspektif sedangkan yang dilakukan oleh penulis ialah berfokus pada pandangan secara yuridis dan hukum pidana Islam.

5. Kelima, Jurnal yang ditulis oleh Muhammad Syahron Dkk. pada tahun 2024, Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara dengan judul “Analisis Pemain Judi *Online*”. Secara umum jurnal ini membahas mengenai gambaran umum tentang perjudian *online* dan untuk mengetahui dan menganalisis tentang apa yang menyebabkan mahasiswa tertarik untuk melakukan permainan judi *online*. Adapun rumusan masalah dalam penelitian ini ialah bagaimana Analisis pemain judi *Online* ?. Penelitian di analisis secara yuridis empiris dengan data primer dan data sekunder. Data tersebut dikumpulkan melalui studi pustaka dan melakukan wawancara kepada pihak terkait dan analisis data dilakukan dengan dengan metode deskriptif dan pendekatan kualitatif.²⁵

²⁴ Septu Haudli Bakhtiar dan Azizah Nur Adilah, “Fenomena Judi Online : Faktor, Dampak, Pertanggungjawaban Hukum” *INNOVATIVE: Journal Of Social Science Research* Volume 4 Nomor 3 Tahun 2024, 1

²⁵ Muhammad Syahron, “Analisis Pemain Judi Online” *JERUMI: Journal of Education Religion Humanities and Multidisciplinary*, Vol. 2 No. 1 Juni 2024, 1

Terdapat kesamaan dan perbedaan, Persamaan dari penelitian yang dilakukan oleh peneliti terdahulu yakni membahas mengenai Judi *Online*. Adapun yang menjadi perbedaan dalam penelitian ini ialah menganalisis dari berbagai perspektif sedangkan yang dilakukan oleh penulis ialah berfokus pada pandangan secara yuridis dan hukum pidana Islam.

Tabel 2.1
Persamaan dan Perbedaan Penelitian

No.	Judul Skripsi	Persamaan	Perbedaan
1	<i>Pertama</i> , Skripsi yang ditulis oleh Eva Rahayu tahun 2020 yang berjudul “judul Permainan Game <i>Online</i> situs Higa Domino Island Ditinjau Dari Pendapat Hukum Mazhab Syafii (studi kasus dusun 1 desa tanjung pasir kecamatan pangkalan susu kabupaten langkat) ”	1. Persamaan dari penelitian yang dilakukan oleh peneliti terdahulu seperti yang telah dicantumkan terletak pada temanya, yakni membahas mengenai judi <i>online</i> dalam situs yang mana Undang-undang yang digunakan juga akan sama yaitu Undang-undang No. 19 tahun 2016 Tentang perubahan atas Undang-undang No. 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik	1. Sedangkan perbedaan yang terletak pada penelitian ini adalah peneliti menggunakan tinjauan dari hukum mazhab imam Syafii tentang bagaimana permainan pada zaman terdahulu kemudian judi pada zaman Rasulullah hingga pada zaman sekarang ini. Kemudian bagaimana pandangan aliran hukum imam Syafii terhadap permainan higgs domino tersendiri apakah di perbolehkan atau malah haram. Dalam penelitian peneliti menggunakan pandangan hukum Islam dan hukum positif.
2	Mila Puspita tahun 2021, dengan judul “Perspektif Hukum Islam Terhadap Jual Beli Chip Pada	1. Persamaan dari penelitian yang dilakukan oleh peneliti terdahulu seperti yang telah dicantumkan terletak pada tindak	1. Sedangkan perbedaan yang terletak pada perspektifnya. Dalam penelitian ini hanya melihat pada satu perspektif yaitu hukum Islam. Tentang

No.	Judul Skripsi	Persamaan	Perbedaan
	Game <i>Online Higgs Domino</i> ”	Pidana judi <i>online</i> .	bagaimana hukum jual beli chip atau koin dalam permainan higgs domino apakah memiliki unsur maysir dan bagaimana objek dan unsur maysir tersendiri
3	Moh Ichsan Shadiq tahun 2020, mahasiswa fakultas hukum Universitas Sriwijaya dengan judul Analisi Yuridis Terhadap Perjudian <i>Online</i> Poker Dikaitkan Dengan Peraturan Perundang-undangan Di Indonesia”	1. Persamaan dari penelitian yang dilakukan oleh peneliti terdahulu seperti yang telah dicantumkan terletak pada kebijakan kriminal mengenai game <i>online</i> serta pertanggung jawaban pidana terhadap pelaku	1. Sedangkan perbedaan yang terletak pada objek yang diteliti. Peneliti menggunakan situs Domino Bett yang mana itu sangat berbeda dari segi permainan dan tentunya kebijakan kriminalnya pun juga berbeda.
4.	Septu Haudli Bakhtiar dan Azizah Nur Adilah pada tahun 2024, “Fenomena Judi <i>Online</i> : Faktor, Dampak, Pertanggungjawaban Hukum	1. Persamaan dari penelitian yang dilakukan oleh peneliti terdahulu yakni membahas mengenai Judi <i>Online</i>	1. Adapun yang menjadi perbedaan dalam penelitian ini ialah menganalisis dari berbagai perspektif sedangkan yang dilakukan oleh penulis ialah berfokus pada pandangan secara yuridis dan hukum pidana Islam.
5.	Muhammad Syahron Dkk. pada tahun 2024, dengan judul “Analisis Pemain Judi <i>Online</i> ”	1. Persamaan dari penelitian yang dilakukan oleh peneliti terdahulu yakni membahas mengenai Judi <i>Online</i>	1. Adapun yang menjadi perbedaan dalam penelitian ini ialah menganalisis dari berbagai perspektif sedangkan yang dilakukan oleh penulis ialah berfokus pada pandangan secara yuridis dan hukum pidana Islam.

B. Kajian Teori

1. Tindak Pidana Perjudian

a. Definisi Tindak Pidana Perjudian

Judi menurut KBBI adalah permainan yang menggunakan uang untuk taruhannya.²⁶ Perjudian merupakan sebuah permainan yang mana bertaruh untuk mendapatkan keuntungan, bisa dengan keuntungan kecil ataupun besar pertaruhan biasanya dilakukan sebelum permainan itu dilakukan. Sebagai permainan yang bersifat menguntungkan untuk pemain yang menang. Banyak pendapat mengenai judi ini salah satunya menurut Kartini Kartono bahwasanya judi merupakan pertaruhan yang dilakukan dengan sengaja dengan mempertaruhkan sesuatu yang dianggap bernilai dan menyadari bahwa ada risiko dan pastinya harapan terhadap peristiwa dari pertandingan, perlombaan, permainan dan kejadian yang tidak diketahui hasilnya.²⁷

Perjudian menjadi momok dalam masyarakat penyakit yang sampai sekarang masih berkembang. Apabila ditinjau dari kepentingan sosial jelas judi memiliki dampak negatif dalam masyarakat. Biasanya judi dilakukan oleh para kaum muda yang mana itu akan merusak moral anak muda dan menumbuhkan watak pemalas.²⁸ Dalam KUHPidana judi diatur dalam pasal 303 KUHP yang mana merupakan

²⁶ Poerdaminta, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Bali Pustaka, 1995), 419.

²⁷ Kartini Kartono, *Patologi Sosial Jilid 1*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2007), 56.

²⁸ B Simanjutak, *Pengantar Kriminologi dan Patologi Sosial*, (Bandung: Tarsito, 1980), 352.

perbuatan yang dilarang dan dianggap sebagai tindak pidana atau kejahatan.

Judi juga dikategorikan penyimpangan asusila karena merugikan, merugikan diri sendiri, keluarga, kekayaan bahkan ada yang juga yang mempertaruhkan keluarganya seperti istri dan anak. Nafsu penjudi membuat mereka rela mempertaruhkan apapun untuk dapat menang di meja judi.

b. Unsur-unsur perjudian

Terdapat tiga unsur perbuatan dikatakan judi yaitu:

1) Permainan

Perbuatan biasanya berbentuk permainan atau juga bisa perlombaan. Bersifat reaksional hanya untuk bersenang-senang dan mengisi waktu luang . Namun pelaku tidak harus ikut bermain biasnya para pelaku hanya menonton dan bertaruh pada proses perlombaan atau permainan itu dilakukan dan itu bisa dikatakan unsur perjudian

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ

Untuk memenangkan permainan biasanya tergantung faktor untung seorang pemain. Bisa jadi karena pemain sudah biasa dalam melakukan taruhan. Dan pada pertaruhan ini juga pasti ada pihak Yang menang dan pihak yang rugi.

3) Taruhan

Pada permainan ataupun perlombaan pasti ada taruhan yang ditetapkan oleh para pemain atau bandar taruhan itu sesuatu yang bernilai bisa berbentuk uang ataupun harga benda. Pada permainan judi pasti terdapat unsur pengharapan yang tinggi pada setiap pemain. Sehingga menimbulkan situasi yang menggembirakan serta tegang hal inilah yang membuat seseorang merasakan candu akan permainan ini. Sehingga semua itu memunculkan kebiasaan yang ketagihan dalam bermain judi.

c. Jenis-jenis Perjudian

Dalam Undang-undang Nomor 7 tahun 1974 tentang penertiban perjudian berbunyi:

- 1) Disebutkan beberapa perjudian
 - a) Blackjack;
 - b) Roulette;
 - c) Poker;
 - d) Kiu-kiu;
 - e) Twenty One;

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ

J E M B E R

2) Perjudian di Tempat Umum

- a) Lempar Gelang;
- b) Koin;
- c) Adu Ayam;
- d) Pacu Kuda;

e) Karapan Sapi;

Dan masih banyak lagi

3) Perjudian yang dikaitkan dengan alasan lain atau dengan kebiasaan-kebiasaan

a) Adu Ayam;

b) Adu Sapi;

c) Adu Domba;

d) Pacu Kuda;

e) Karapan Sapi;

Dalam penjelasan diatas perjudian dengan kebiasaan biasanya bersangkutan dengan upacara keagamaan dan sepanjang itu maka dikatakan bahwa kebiasaan itu bukan bagian dari perjudian.²⁹ Bentuk perjudian yang paling sederhana itu segala jenis permainan yang dikuasai secara gampang oleh pemain. Unsur kemenangan merupakan faktor kebetulan. Terdapat beberapa perjudian yang diperbolehkan oleh pemerintah pada masanya namun memiliki syarat seperti harus dilakukan di lokasi resmi, diketahui oleh umum, dan menjamin keamanan beroperasi. Akan tetapi hal ini seperti pelegalan tempat sudah tidak dapat dilegalkan kembali karna dari banyak faktor, pada waktu itu yang sempat terjadi pelegalan di beberapa tempat pun menuai problematika pro dan kontra yang sangat besar. Bentuk perjudian ini juga mempunyai alasan untuk memperoleh keuntungan

²⁹ Indra Prasetyo, Tesis, *Peran polri dalam Penanggulangan Tindak Pidana Kasus Perjudian (Studi Kasus di Wilayah Hukum Polres Asahan)*, Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara, Medan, 55.

untuk pembangunan dan sosial contoh seperti dana sosial yang didapat dari mengadakan undian.³⁰

d. Sejarah Perjudian

Belum diketahui secara jelas munculnya perjudian di Indonesia. Pada masa Hindu awal perjudian di daerah kota-kota dan pesisir pelabuhan sebagai salah satu wilayah yang memang berbatasan dan yang paling dekat dengan budaya-budaya barat atau baru, kemudian berkembang di kerajaan-kerajaan. Perjudian yang paling eksis pada waktu itu taruhan adu ayam jago.³¹

Seiring dengan perkembangan zaman perjudian yang awalnya hanya sebatas taruhan saja juga ikut berkembang. Mulai dari permainan yang tidak berbau unsur uang sampai dengan permainan yang mengandung unsur uang seperti undian atau lotre.

Ketika Indonesia kedatangan bangsa Eropa membuat perjudian semakin berkembang dengan pesat. Pada masa itu berjudi merupakan sebuah permainan yang sangat digemari oleh para kolonial dan ditandai dengan dibangunnya gedung-gedung yang digunakan untuk bertemuanya golongan kaya sebagai tempat hiburan sekaligus bermain judi yang diberikan julukan *societiet*. Di gedung ini juga para orang-orang yang memiliki banyak uang dan orang asing berkumpul untuk mengadakan suatu permainan atau yang disebut judi.³² Interaksi antara

³⁰ Pasiol Burlian, *Patologi Sosial*, (Jakarta: PT Bumi Aksara, 2015), .151.

³¹ Kartini Kartono, *Patologi Sosial*, (Jakarta: CV rajawali, 1983), 65.

³² Kartawiguna, "Judi adalah unsur Borjuasi Kapitalis Feodal", *Sketmasa* No VII-Th IV, 1961.

bangsa kolonial dan para kalangan istana mulai terbangun dan terjadi suatu yang menarik yang di dapat dari perjudian.

Setelah kemerdekaan Indonesia perjudian mulai dikenal oleh masyarakat dengan sesuatu yang bernama undian. Berbeda dengan pada saat orde lama, pada awal orde baru muncul sesuatu yang sangat berbeda terbalik yaitu pelegalan perjudian. Kebijakan ini digunakan pemerintahan pada masa orde baru untuk mendapatkan keuntungan dan menambah pendapatan daerah akibat keuangan Negara mengalami defisit pada tahun 1960-1965. Kota Jakarta merupakan kota pertama yang melegalkan semua jenis perjudian mulai dari lotre totalisator dan hwe hwe dan masih banyak judi lainnya.

Sabung ayam merupakan permainan judi tradisional yang dilakukan oleh masyarakat Indonesia. Sejarah mengenai perjudian ini memang sangatlah panjang maka dimulailah bahwa perjudian itu dilarang karena berdampak buruk bagi para pemain dan tidak hanya pemain tapi juga keluarga dan masyarakat. Akan tetapi meskipun judi dilarang tidak membuat para penikmat judi berhenti. Para penikmat judi ini sangat ingin memainkannya sehingga hal itu yang membuat kerasahan para pemain. Keresahan inilah yang menjadikan awal mula pemikiran bermain judi tanpa lagi bermain tatap muka ataupun bertemu, dengan perkembangan teknologi yang semakin cepat hal ini menjadi sesuatu yang mustahil untuk tidak diwujudkan.

e. Bentuk dan Macam-macam Perjudian

Bentuk perjudian itu ada 2 yaitu perjudian yang legal (diizinkan oleh pemerintahan dan perjudian yang tidak legal dalam artian tidak memiliki izin atau tidak diperbolehkan oleh pemerintah.

1) Bentuk perjudian atau permainan yang diperbolehkan oleh pemerintah. Kegiatan ini biasanya memang di sediakan oleh pemerintah dan memiliki lokasi resmi, dijamin kegiatan beroperasi dan keamanannya. Karena hal itu diketahui oleh masyarakat umum. Contohnya seperti kasino-kasino yang ada di Jakarta dan Surabaya, Sari empat yang ada di Bandung, Petak Sembilan di Jakarta dan masih banyak lagi. Mengapa hal ini diizinkan oleh pemerintah karena hal ini dapat menghasilkan penghasilan inkonvensional yang mana bisa menambah devisa Negara dan daerah. Dan memuaskan nafsu para manusia yang telah masuk ke dalam lubang perjudian karena hal ini tidak dapat ditekan ataupun bahkan dimusnahkan.

2) Bentuk perjudian atau permainan yang dilarang oleh pemerintah. Kegiatan ini sangat dilarang oleh pemerintahan karena memiliki dampak negatif untuk para pemain tidak hanya itu perjudian juga merusak moral, agama, keamanan dan ketertiban umum. Pemerintahan melarang perjudian karena dianggap merugikan masyarakat dan melanggar norma agama. Banyak sekali bentuk

perjudian yang dilarang oleh pemerintah seperti judi *online*, togel dan masih banyak lagi.³³

Sedangkan macam-macam perjudian:

- 1) Black Jack;
- 2) Roulet;
- 3) Tekpo;
- 4) Lotre buntut nalo;
- 5) Dokding;
- 6) Dadu atau glodog;
- 7) Okeh;
- 8) Adu dara;
- 9) Togel;
- 10) Sambung ayam;
- 11) Mahyong;
- 12) Judi bola;
- 13) Judi *online*;
- 14) Judi bola;



f. Dampak Perjudian

Dampak dari perjudian ini sangatlah buruk. Banyak Negara yang melarang perjudian hal itu disebabkan oleh pengaruh buruk yang ditimbulkan dari perjudian antara lain:

³³ Budi Mastono, *Efektivitas Penetapan Hukum Terkait Perjudian di Indonesia dan Singapura*, (Media Press: Jakarta, 2022), 14

- 1) Kriminalitas;
- 2) Prostitusi;
- 3) Kecanduan narkotik;
- 4) Alkoholisme;

Dengan berjudi manusia menjadi tidak mengenal rasa malu dan menjadi malas bekerja karena ia hanya menginginkan sesuatu yang instan. Jika modal habis maka dia akan kalap yang mana akan melakukan pekerjaan yang merampas hak orang lain dengan mencuri dan merampok. Namun ketika dia menang hati mereka akan senang sifat royal akan muncul dan boros. Akibat dari perjudian juga sangat banyak seperti:

- 1) Pikiran selalu kacau karena yang dipikirkan hanya harapan-harapan yang tidak menentu
- 2) Perkerjaan jadi berantakan karena minatnya hanya tertuju pada keasyikan perjudian
- 3) Energi jadi berkurang karena kesehariannya hanya diisi dengan nafsu berjudi
- 4) Akibat dari nafsu terhadap judi maka hati akan jauh dengan tuhan maka lebih mudah melakukan tindak asusila

2. Terdorong melakukan perbuatan kriminal guna untuk mencari modal untuk pemuas nafsunya dalam bermain judi.

Kajian Tentang Perjudian *Online*

Seiring dengan berkembangnya teknologi judi pun bisa dilakukan dengan *online*. Jadi judi tidak hanya berbasis langsung bertatap muka melainkan berbasis judi *online* yang mana bisa diakses dimanapun dan kapanpun. Judi *online* memiliki beberapa unsur antara lain:

- a. Perbuatan ilegal, perbuatan ilegal yang dilakukan tanpa izin ini bisa saja terjadi dalam ruang-ruang tertentu dan ruang wilayah manapun. Sehingga tidak pasti yurisdiksi Negara mana yang berlaku dihadapannya pada saat melakukannya.
- b. Perbuatannya dilakukan dengan peralatan apa saja yang berhubungan dengan internet
- c. Perbuatan tersebut mengakibatkan kerugian materiil ataupun imaterial dari waktu, uang, barang, jasa, harga diri, martabat.

Apabila ditinjau dari sudut masyarakat tentang larangan berjudi adalah untuk mengingatkan kepada masyarakat bahwa tugas sebagai warga Negara atau masyarakat yang berdaulat adalah menciptakan masyarakat yang aman dan damai, karena banyak pemain judi *online* yang berujung dengan permusuhan karena kalah dalam permainan.

Berbicara sejarah judi *online* masa Classis sebagian dari rakyat Indonesia telah mengenal apa itu smartphone pada masa ini judi *online* mulai muncul. Tidak jelas kapan judi *online* mulai ditemukan yang jelas judi *online* datang di Indonesia dimulai dari belahan dunia lain. Dari riwayat judi *online* tahun 1994 pada saat itu Kanada membuat dan mengamati permainan agar judi *online* bisa berjalan dengan lancar.

Peminat judi *online* semakin lama semakin bertambah, mereka yang tidak kenal dengan judi *online* sekarang menjadi tertarik mencobanya. Indonesia saja dapat meningkatkan penghasilan per kapita sebesar 50%. Jumlah permainan dan web judi *online* sekarang naik drastis hingga 100%. Penghasilan dari pemilik web bisa sampai dengan 800 dolar. Beberapa bentuk judi *online* sebagai berikut:

a. Judi Slot *Online*

Judi slot ini menjadi salah satu favorit semua kalangan permainan ini memerlukan cara dan teknik. Permainan ini dapat memperoleh hadiah dan jackpot. Untuk mendapatkan keuntungan besar pemain juga menaikkan jumlah taruhannya. Semakin besar modal maka semakin besar juga peluang untuk menang. Pada permainan ini cukup tekan tombol spin dengan sendirinya gambar akan teracak. Setiap gambar memiliki perhitungan yang berbeda-beda.

b. Judi togel

Togel ini sudah banyak digunakan pada jaman dahulu. Terdahulu permainan ini dianggap seperti lotre yang di legalkan oleh pemerintah. Cara bermainnya juga sangat mudah hanya cukup menebak angka yang keluar. Apabila pemain benar menebak maka akan mendapatkan uang yang cukup besar

c. Judi Poker dan Domino

Game poker menjadi permainan yang paling popular. Keunggulan dari permainan ini ada berbagai bonus bagi member yang baru bergabung dengan memenuhi syarat tertentu. Permainan ini menggunakan uang asli. Sedangkan domino menggunakan kartu domino sebagai media permainannya.

Dan masih banyak lagi permainan maupun situs judi *online*. Dan kita juga tahu bahwa judi *online* ini sangatlah tidak baik untuk dilakukan. Dampak perjudian *online* ini sangat banyak diantaranya:

- 1) Menyebabkan depresi karena ketika kita melakukan taruhan dan kalah maka akan membuat kita depresi karena kita telah mempertaruhkan harta atau barang yang kita miliki;
- 2) Data pribadi rentan dicuri karena saat kita ikut dalam judi *online* kita harus waspada karena dalam situs judi *online* kita pasti memasukkan berupa email dan nomor rekening untuk mentransfer uang apabila kita menang. Data tersebut rentan dicuri dan disalah gunakan oleh oknum yang tidak bertanggung jawab;
- 3) Terselip konten porno hal ini memang dilakukan oleh para penyedia layanan untuk memancing para pemain. Konten pornografi sangat berdampak .
- 4) Penyebab kasus bunuh diri kasus ini banyak terjadi pada orang yang mengalami kekalahan dalam permainan judi *online*. Depresi akibat judi *online* resah karena kehilangan uang, kehilangan akal

sehat sehingga nekat untuk mengakhiri hidupnya. Hal ini juga dari kesehatan mental pemain yang buruk akibat judi *online*.

3. Tindak Pidana Perjudian secara Hukum Pidana Islam

Dalam bahasa Arab, judi disebut maisir (میسر) atau qimar (قمار). Kata maisir berasal dari kata al-yasr (الیسر), yang berarti keharusan, sehingga orang yang kalah dalam permainan maisir harus menyerahkan sesuatu yang dipertaruhkan kepada pihak yang menang.³⁴ Namun, menurut istilah maisir, adalah suatu permainan di mana yang kalah harus memberikan sesuatu kepada yang menang untuk dipertaruhkan, seperti uang.

Perjudian termasuk dalam kategori *jarimah ta'zir* dalam hukum pidana Islam. Secara bahasa jarimah yang berarti larangan-larangan syara' yang diancam dengan hukuman *had*, *qisas*, atau *ta'zir*. *Al-Jinayat* berasal dari kata *jana-yajjni-jinayatan*, yang berarti petik, dan juga merupakan kata jamak atau jamak dari kata *al-jinayah*. Dalam ilmu fikih, atau pengertian syara', setiap pekerjaan adalah haram karena membahayakan agama Islam, kehidupan manusia, akal, sifat baik, dan harta. Dari pengertian ini, dapat dipahami bahwa istilah "jarimah atau jinayah" yang biasa disebut "tindak pidana", yang berarti suatu perbuatan yang dilarang oleh Allah, yaitu suatu perbuatan yang merugikan fisik atau jiwa, dan pelakunya dikenakan sanksi (*uqubat* atau hukuman), baik *hudud* (hukuman *had*) maupun *sanski ta'zir*, tergantung pada jenis kejahatan yang dilakukan pelaku.

³⁴ Ibrahim Hosen, *Apakah Itu Judi*, (Jakarta: Lemabaga Kajian Ilmiah Institut Ilmu AlQur'an, 1987), 24-25

Menurut Abdul Qadir Audah, jarimah ta'zir adalah suatu tindak pidana yang diancam dengan satu atau beberapa hukuman ta'zir. Hukum Pidana Islam hanya menyebutkan kumpulan hukuman, dari yang paling ringan sampai yang paling berat. Dalam hal ini, hakim dapat memilih hukuman yang paling sesuai dengan jenis tindak pidana ta'zir dan kondisi pelaku.

a. Yusuf Qardawi menyatakan bahwa setiap permainan yang mengandung unsur perjudian adalah haram. Perjudian didefinisikan sebagai permainan di mana pemain memperoleh keuntungan atau kerugian. karena kedua definisi di atas saling melengkapi, sebuah definisi judi yang lengkap. Oleh karena itu, judi adalah setiap permainan yang melibatkan taruhan harta atau materi, dan di mana pihak yang menang mengambil harta atau materi dari pihak yang kalah. Oleh karena itu, terdapat tiga komponen dalam perjudian:

- 1) Adanya unsur taruhan atau sistem menang kalah.
- 2) Adanya unsur taruhan harta yang berasal dari kedua belah pihak.
- 3) Pihak yang menang mengambil harta taruhan (murahanah, sebagian, atau seluruhnya). Pihak yang kalah kehilangan hartanya.

Menurut HS Muchlis, suatu tindakan dapat dianggap sebagai perjudian jika memenuhi dua syarat khusus

- 1) Ada dua pihak, terdiri dari satu orang atau lebih, yang bertaruh yang menang (penebak tepat atau pemilik nomor yang tepat) akan dibayar oleh yang kalah.

2) Kemenangan atau Kekalahan dikaitkan dengan peristiwa yang berada di luar kekuasaan dan diluar pengetahuan terlebih dahulu dari para petaruh.³⁵



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

³⁵ Nazar Bakry, *Problematika Pelaksanaan Fiqh Islam*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1994), 83.

BAB III

METODE PENELITIAN

Metode penelitian merupakan memuat deskripsi mengenai pendekatan penelitian yang dipilih. Untuk membahas persoalan-persoalan yang diungkapkan dalam peneliti ini, terdapat beberapa metode yang digunakan untuk memperoleh data sebagai berikut:

A. Jenis Penelitian

Adapun jenis penelitian yang digunakan oleh peneliti ialah Yuridis Normatif. Peneliti menggunakan jenis penelitian ialah untuk mengkaji norma atau aturan dengan menggunakan data primer yang diperoleh dari isu hukum berupa bahan-bahan kepustakaan atau data sekunder.³⁶ Penelitian ini digunakan untuk mendapatkan bahan-bahan berupa teori, asas-asas, konsep-konsep serta peraturan hukum yang berkaitan dengan isu hukum yang dibahas. Diharapkan dengan penelitian yuridis normatif dapat menggunakan metode berpikir deduktif dengan penarikan kesimpulan yang ditarik dari sesuatu yang umum dan sudah dibuktikan bahwa dia benar dan kesimpulan ditujukan untuk sesuatu yang bersifat khusus.³⁷

B. Pendekatan Penelitian

Adapun penelitian ini menggunakan beberapa pendekatan penelitian diantaranya:

³⁶ Soerjono Soekanto dan Sri Mahmuji, *Penelitian Hukum Normatif, Suatu Tinjauan Singkat*, (Jakarta: Raja Grafindo Perseda, 2003), 13.

³⁷ Soerjono Soekanto , 23

1. Pendekatan Perundang-undangan (*Statute Approach*) pendekatan perundang-undang adalah suatu pendekatan yang dilakukan terhadap suatu aturan hukum.³⁸ Dalam penelitian ini yang menjadi fokus penelitian adalah Secara spesifik Tindak Pidana judi ini Terdapat dalam pasal 303 dan pasal 303 bis dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP), Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1981 Tentang Pelaksanaan Undang-undang No. 7 Tahun 1974 Tentang Penertiban Perjudian, serta pasal 27 ayat (2) Undang-undang No. 19 tahun 2016 Tentang perubahan atas Undang-undang No. 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik pasal 45 ayat (2) yang berkaitan dengan perjudian.
2. Pendekatan Perbandingan (*Comparative Approach*). Pendekatan perbandingan merupakan studi yang membandingkan hukum membandingkan antara hukum yang satu dengan yang lain.³⁹ dalam penelitian ini yang menjadi fokusnya yaitu membandingkan pandangan hukum positif dan hukum Islam mengenai judi *online* situs domino bett.
3. Pendekatan Konseptual (*Conceptual Approach*). Pendekatan konseptual merupakan studi yang berfokus pada pemahaman konsep, ide atau prinsip dasar terhadap topik Judi *Online*.

C. Sumber Bahan Hukum

Adapun sumber bahan hukum yang digunakan pada penelitian ini antara lain:

³⁸Marzuki, Peter Mahmud, *Penelitian Hukum*, (Jakarta: Kencana, 2005), 136

³⁹Marzuki, Peter Mahmud, 172

1. Sumber hukum primer

Sumber data primer merupakan sumber bahan hukum utama yang berupa Undang-undang yang berkaitan dengan topik penelitian. Adapun bahan hukum primer yang digunakan pada penelitian ini diantaranya:

- a. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945
- b. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
 - 1) Pasal 27 ayat (2) Undang-undang No. 19 tahun 2016 Tentang perubahan atas Undang-undang No. 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik pasal 45 ayat (2)
 - 2) Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1981 Tentang Pelaksanaan Undang-undang No. 7 Tahun 1974 Tentang Penertiban Perjudian.
 - 3) Al-Qur'an
 - 4) Situs judi *online* domino bett <https://198.252.110.139/>

2. Sumber hukum sekunder

Sumber Hukum sekunder merupakan sumber data pendukung dalam penelitian ini yang sesuai dengan topik penelitian. Adapun sumber data sekunder yang digunakan pada penelitian ini yakni merujuk pada buku, laporan, jurnal.⁴⁰

3. Sumber Hukum Tersier

Adapun sumber hukum tersier yakni sumber yang memberikan informasi, petunjuk, atau penjelasan mengenai bahan hukum primer dan

⁴⁰ Cholid Narbuko & Abu Achmadi, *Metode Penelitian*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2010), 121

sekunder yakni KBBI, ensiklopedia, undang-undang, kamus undang-undang, dan situs resmi (Internet).

D. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Adapun yang dinamakan dengan teknik pengumpulan bahan hukum yaitu suatu teknik yang digunakan oleh sebuah penelitian guna untuk menemukan fakta yang berupa data primer. Adapun teknik pengumpulan bahan hukum menjadi instrumen yang paling penting untuk memperoleh suatu data yang sesuai dengan standar yang ditentukan.⁴¹

Teknik pengumpulan bahan hukum tersebut digunakan dengan cara menginventarisasi seluruh aturan yang saling berkaitan dan kemudian ditelaah dengan menyesuaikan beberapa pendekatan, yaitu berupa pendekatan perundang-undangan, pendekatan konsep dan pendekatan perbandingan serta relevansinya dengan teori yang berkenaan dengan penelitian, untuk memperoleh suatu data dan informasi maka peneliti menggunakan kajian kepustakaan (*library research*) guna memperoleh hasil yang utuh.

Adapun tujuan dalam pengumpulan bahan hukum yakni untuk mengetahui mekanisme serta unsur-unsur yang termasuk pada tindak pidana Judi *Online* pada situs Dominobet.

E. Analisis Bahan Hukum


Melalui data-data yang telah di dapatkan dan dianalisis dengan teknik pengumpulan bahan hukum, langkah selanjutnya yaitu analisis data dan bahan hukum yang nantinya mampu menghasilkan atau memunculkan penyelesaian

⁴¹ Bambang Suggono, *Metodologi Penelitian Hukum*, (Jakarta: Rajawali Press, 2009), 144

masalah (*problem solving*) atas permasalahan yang diteliti serta mendapatkan argumentasi yang utuh.⁴²

Adapun analisis yang digunakan terhadap data dan bahan hukum yang pertama ialah inventarisir peraturan perundang-undangan. Peneliti mengumpulkan segala peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan partai politik yang kemudian segala peraturan perundang-undangan yang relevan tersebut diklasifikasikan dan kemudian dianalisis.

Selanjutnya setelah peraturan perundang-undangan tersebut telah diklasifikasikan dengan yang relevan kemudian dianalisis dengan metode deskriptif yang diselaraskan dengan teori-teori yang relevan guna menjawab suatu permasalahan penelitian hukum.



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

⁴² I Made Pasek Diantha, *Metodologi Penelitian Hukum Normatif dalam Justifikasi Teori Hukum*, (Jakarta: Prenada Media Grup, 2017): 152

BAB IV

PEMBAHASAN

A. Analisis Terhadap Tindak Pidana Judi *Online* Pada Situs DominoBet

Ditinjau Berdasarkan Hukum Positif

Di tengah meningkatnya penetrasi internet di Asia Tenggara, banyak situs permainan daring seperti Dominobet yang menarik perhatian karena menyediakan berbagai jenis permainan kartu *online* yang secara hukum termasuk dalam kategori perjudian. Adapun yang dimaksud dengan Dominobet ialah adalah situs poker *online* yang menyediakan permainan kartu *online* terlengkap di Asia seperti Texas Poker, Domino Dealer, Bandar Ceme, Ceme Keliling, Dominobet, Capsa Susun, Bandar Capsa, Omaha, Super10, Superbull, QQspirit, Slots, IDNLIVE, LIVE CASINO, Togel dan E-SPORT, sportbook, E-lottery, IDNARCADE, IDNTRADE, IDNRAFFLE, Tembak Ikan, serta MM Tangkas.⁴³

Masyarakat saat ini sangat menyukai perjudian *online* melalui game *online*, salah satunya adalah situs Dominobet. Adapun tata cara atau mekanisme dalam permainan DominoBet ialah terdapat beberapa tahapan diantaranya ialah :⁴⁴

1. Pendaftaran

Pemain harus mendaftar di situs web atau situs judi *online* yang menyediakan permainan DominoBet.

⁴³ <https://d0m1nobetterus.net/> diakses pada tanggal 24 Februari 2025, Pukul 18:40 WIB

⁴⁴ <https://d0m1nobetterus.net/> diakses pada tanggal 24 Februari 2025, Pukul 18:40 WIB

2. Deposit: Setelah mendaftar, pemain harus melakukan deposit untuk memasukkan uang ke dalam akun mereka.
3. Pilihan Meja: Pemain kemudian memilih meja permainan yang ingin mereka mainkan, dengan taruhan minimum dan maksimum yang telah ditentukan.
4. Permainan: Permainan Domino Taruhan dimulai dengan pembagian kartu domino kepada setiap pemain. Kemudian, sesuai dengan aturan permainan, pemain harus memasang taruhan dan memainkan kartu mereka sampai mereka menang.
5. Penarikan Uang: Jika pemain menang, mereka dapat menarik uang yang mereka menangkan dari akun mereka.

Permainan ini memiliki aspek judi *online* di mana pemain dapat memasang taruhan dengan uang asli dan memenangkan uang asli jika mereka menang. Berdasarkan pasal a quo, yang dimaksud dengan "muatan perjudian" adalah situs perjudian yang berisi permainan di mana seseorang memasang taruhan. Namun, jika kita mempertimbangkan esensi perjudian, yang dimaksud dengan "muatan perjudian" tidak hanya sekedar situs dan bursa taruhan yang ada di dalamnya. Bagian penting dari perjudian adalah memasang taruhan dan menentukan hasil dari taruhan tersebut, baik menang maupun kalah.⁴⁵

⁴⁵ Dody Tri Purnawinata, "Aspek Hukum Pidana Dalam Perjudian Secara Online", Volume 19 Nomor 2, (Mei 2021), 261

Adapun Unsur-unsur subjektif perjudian secara *online* adalah unsur yang melekat pada subjek hukum, dalam hal perjudian secara *online* adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang
2. Dengan sengaja tanpa hak

Unsur objektif perjudian secara *online* dalam hal perjudian secara *online* adalah sebagai berikut:

1. Mendistribusikan
2. Mentransmisikan
3. Membuat dapat diaksesnya
4. Informasi atau dokumen elektronik
5. Muatan perjudian

Hal tersebut termasuk pada kejahatan elektronik atau disebut dengan kejahatan (cyber crime). Adapun dampak dari perjudian ini sangatlah buruk.

Banyak Negara yang melarang perjudian hal itu disebabkan oleh pengaruh buruk yang ditimbulkan dari perjudian antara lain:

1. Kriminalitas;

J E M B E R

2. Prostitusi;
3. Kecanduan narkotik;
4. Alkoholisme;

Sebagaimana yang dimaksud dalam Undang-Undang No. 19 Tahun 2016 perubahan atas Undang-undang No. 11 Tahun 2008 tentang informasi

dan transaksi elektronik. Perjudian secara *online* di internet di atur pada Pasal 27 Ayat (2) UU ITE yang menyatakan:⁴⁶

“setiap orang dengan sengaja tanpa hak mendistribusikan, mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya informasi atau dokumen yang memiliki muatan perjudian.”

Ancaman terhadap pelanggaran ini diatur dalam Pasal 45 Ayat (2)

Undang-undang No. 19 Tahun 2016 yakni:

“setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang memiliki muatan perjudian sebagaimana dimaksud pada Pasal 27 Ayat (2) UU ITE di pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 1 Milyar.”

Dalam hal ini terdapat beberapa unsur dalam aturan tersebut untuk menetapkan seseorang sebagai pelaku tindak pidana, haruslah dipenuhi unsur-unsur tindak pidana yang disangkakan kepadanya. Maka dari itu, terhadap penyedia layanan perjudian secara *online* dapat dikenakan Pasal 27 Ayat 2 Jo Pasal 303 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Mengenai penetapan penyediaan layanan perjudian secara *online*, harus dipenuhi unsur subjektif dan objektif perjudian secara *online* harus dipenuhi unsur wilayah hukum.⁴⁷

Terdapat beberapa peraturan yang mengatur tentang judi *online* diantaranya ialah: J E M B E R

1. Sebagaimana tercantum pada Pasal 303 KUHP melarang perjudian dalam bentuk apapun, termasuk judi *online*.

⁴⁶ Undang-Undang No. 19 Tahun 2016 perubahan atas Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik

⁴⁷ Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

2. Pasal 45 ayat 2 UU ITE mengancam mereka yang secara sengaja mendistribusikan atau membuat dapat diaksesnya judi *online* dengan pidana penjara paling lama 6 tahun denda 1 Milyar.

Ancaman terhadap pelanggaran Pasal 27 Ayat 2 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik diatur dalam Pasal 45 Ayat 2 yang menyatakan

“Setiap Orang yang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan perjudian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 Ayat 2 dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 1 miliar”

Sebagaimana yang kita tahu bahwa yang dimaksud dengan “mendistribusikan” dapat diartikan sebagai mengirimkan ataupun menyebarluaskan informasi melalui elektronik kepada orang lain atau pihak lain.

Dan “membuat dapat diakses” diartikan sebagai perbuatan yang menyebabkan suatu informasi atau dokumen dapat diketahui orang lain atau publik.

Kemudian dalam Pasal 63 Ayat 2 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana menyatakan bahwa: “Jika suatu perbuatan masuk dalam suatu aturan pidana yang umum, diatur pula dalam aturan pidana yang khusus, maka hanya yang khusus itulah yang diterapkan.” Pasal tersebut menerangkan diberlakukannya asas *lex specialis derogat legi generalis* yang mana lebih memberlakukan aturan yang khusus dibanding aturan yang umum.⁴⁸

⁴⁸ Muhammad Yulianto dan Titiek Guntari. 2022. Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Perjudian Online Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, 3284

Mengenai aturan perjudian, dapat diatur dalam KUHP tepatnya pada Pasal 303 ayat 1 sampai dengan ayat 3 dan 303 bis. Untuk Agen Judi diatur dalam Pasal 30 ayat 1 sampai dengan ayat 3, sedangkan untuk yang ikut bermain judi diatur dalam Pasal 303 bis. Selain daripada itu terdapat aturan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1974 Tentang Penertiban Perjudian. Meskipun aturan Undang-Undang tersebut hanya berubah mengenai ancaman hukuman dalam Pasal 303 ayat 1, 542 ayat 1, 542 ayat 2, merubah Pasal sebutan 542 menjadi 303 bis, dan mencabut ordonansi tanggal 7 Maret 1912. Khususnya dalam hal tindak pidana perjudian *online* dalam Pasal 27 ayat 2 jo. Pasal 45 ayat 2 Undang-Undang ITE mengancam pihak yang secara sengaja mendistribusikan atau membuat dapat diaksesnya judi *online*, dengan pidana penjara paling lama 6 tahun dan/atau denda paling banyak 1 miliar rupiah.⁴⁹

Perjudian dalam KUHP mencakup segala bentuk pertaruhan lainnya, serta pertaruhan yang tidak mendapatkan izin pada hasil lomba atau permainan yang tidak diadakan oleh pemain atau peserta lomba. Dalam bagian penjelasan umum dari Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1974 Tentang Penertiban Perjudian dijelaskan bahwa perjudian adalah tindakan yang bertentangan dengan moral, kesusilaan, agama dan prinsip-prinsip Pancasila. Selain itu, perjudian dianggap sebagai aktivitas yang dapat mengancam kehidupan masyarakat dan kepentingan nasional. Perjudian dianggap sebagai penyakit yang menyebar dari generasi ke generasi dan sulit dihilangkan. Oleh

⁴⁹ Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

karena itu, dasar hukum ini mengategorikan segala bentuk perjudian sebagai tindak pidana yang mengancam hukuman bagi siapa yang melakukannya.

Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, perjudian dianggap sebagai kejahatan kesusastraan pada buku II bab XIV, dan tindak pidana perjudian dan golongan perjudian diatur sebagai ancaman pidana. Ancaman pidana untuk perjudian dijelaskan dalam Pasal 303 Ayat 1-3 dari Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.⁵⁰

1. Dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi dan menjadikannya sebagai pencaharian atau dengan sengaja ikut serta dalam suatu perusahaan untuk itu.
2. Dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja ikut serta dalam suatu perusahaan untuk itu, apakah untuk menggunakan kesempatan adanya syarat atau dipenuhinya suatu tata cara.
3. Menjadikan ikut serta dalam suatu perusahaan

Ancaman tindak pidana sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 303 Ayat 1 yang di dalam pasal tersebut memuat unsur tanpa izin, maka perjudian dapat digolongkan menjadi dua macam yakni :

1. Perjudian yang bukan merupakan tindak pidana kejahatan jika dilakukan dengan izin terlebih dahulu dari pejabat yang berwenang.
2. Perjudian yang merupakan tindak pidana kejahatan jika dilakukan tanpa izin terlebih dahulu oleh pejabat yang memiliki izin sesuai dengan Pasal

⁵⁰ Enik Isnaini, "Tinjauan Yuridis Normatif Perjudian Online Menurut Hukum Positif Di Indonesia", *Jurnal Independent*, Vol. 5 No. 1 Tahun 2017, 26

303 bis Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dengan unsur: menggunakan kesempatan untuk main judi dengan ketentuan Pasal 303 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.⁵¹

Lebih lanjut dijelaskan oleh R.Soesilo yang dihukum menurut pasal ini adalah:

1. Menjadikan perjudian sebagai sumber pendapatan untuk seorang bandar atau orang lain yang yang sebagai perusahaan yang membuka perjudian. Mereka yang berpartisipasi dalam masalah ini juga akan dihukum. Di sini, perjudian terpaku pada perjudian yang dilakukan di tempat umum atau tempat tertutup.
2. Sengaja memberikan akses perjudian di kepada khalayak umum. Di disini dikhkusukan pada perjudian yang dilakukan di tempat umum. Hal ini tidak berlaku jika telah mendapatkan izin oleh pihak berwajib
3. Sengaja mengadakan atau memberi kesempatan untuk main judi di khalayak umum.
4. Turut main judi sebagai pencaharian orang yang mengadakan main judi dihukum menurut Pasal 303 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, sedangkan bagi yang ikut permainan itu akan dikenakan hukuman sebagaimana dijelaskan di dalam Pasal 303 bis Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.⁵²

⁵¹ Enik Isnaini, 26

⁵² R. Soesilo, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Demi Pasal*, (Bandung: PT Karya Nusantara, 1986), 222

Adanya hal tersebut pelaku kejahatan elektronik harus diselesaikan melalui beberapa aturan hukum dan selaras dengan aspek pemidanaan. Dalam hal ini pemidanaan yang dimaksud ialah Pemidanaan atau disebut dengan istilah penghukuman yang mana kata penghukuman berasal dari kata “hukum” hal tersebut dapat dikatakan sebagai penetapan hukum atau dapat disebut sebagai memutuskan tentang hukumannya.

Menurut Sudarto, pemidanaan merupakan penetapan dan tahapan pemberlakuan pidana. Ada dua definisi hukuman pidana. Yang pertama berkaitan dengan peraturan perundang-undangan yang menetapkan sistem pemberlakuan hukum. Yang kedua berkaitan dengan organisasi yang memiliki otoritas untuk mendukung dan menerapkan sistem hukum pidana.⁵³

Namun dengan dilakukannya sanksi sebagaimana yang telah diuraikan pada undang-undang tentang judi *online* maka hal tersebut telah sejalan dengan konsep pemidanaan maka hal tersebut juga selaras berdasarkan teori Relatif atau teori tujuan (*utilitarian/doel theori*) yang mana teori relatif lebih condong terhadap cara pandang pemidanaan terhadap perlindungan Masyarakat. bukan hanya terfokus pada bentuk perlindungan melainkan adanya upaya preventif agar tidak terulang lagi suatu tindakan yang justru dapat merugikan masyarakat. Adapun pencetus dari teori tersebut ialah Paul Anselm Van Feuerbach yang mana dapat menegaskan bahwa adanya tindak pidana yang dilakukan bukan hanya dengan upaya preventif namun juga

⁵³ Marlina, *Hukum Panitensier*, (Bandung: PT Refika Adimata, 2011), 33

pemberian hukuman kepada pelaku judi *online* dalam hal ini termasuk kejahatan elektronik (cyber crime).⁵⁴

Dengan adanya hal tersebut perlu adanya penanggulangan kejahatan baik kejahatan secara fisik maupun kejahatan secara elektronik. Sebagaimana menurut G.P. Hoefnagels yang dikutip oleh Barda Nawawi Arief, bahwa upaya penanggulangan kejahatan perlu ditempuh dengan pendekatan kebijakan, dalam arti:

1. Ada keterpaduan antara politik kriminil dan politik sosial.
2. Ada keterpaduan antara upaya pengulangan kejahatan dengan penal maupun non penal:
 - a. Penal, penerapan hukum pidana (criminal law application) yang mana lebih menitik beratkan pada sifat “repressive” (penindasan/pemberantasan/ penumpasan) sesudah kejahatan terjadi.
 - b. Non penal, pencegahan tanpa pidana (prevention without punishment) lebih menitik beratkan pada sifat “preventive” (pencegahan/penangkalan) sebelum kejahatan terjadi.⁵⁵

Sehingga dengan berlakunya undang-undang tentang judi *online* tersebut bukan hanya semata-mata bukan hanya untuk memberikan ancaman pidana melainkan sebagai bentuk *shock therapy* bagi para calon kejahatan elektronik (cyber crime) khususnya bagi para pelaku judi *online*.

⁵⁴ Samidjo, *Pengantar Hukum Indonesia* (Bandung: Armico, 1985), 153.

⁵⁵ Muladi, *Kapita Selekta Peradilan Pidana*, (Semarang: Universitas Diponegoro,1995) ,

B. Analisis Terhadap Tindak Pidana Judi *Online* Pada Situs DominoBet ditinjau Berdasarkan Hukum Pidana Islam

Kehidupan manusia difasilitasi oleh teknologi Internet, seperti komunikasi, berbelanja, transaksi, elektronik dan perdagangan elektronik. Teknologi membuat hubungan masyarakat menjadi tidak terbatas. Bisnis teknologi memiliki peluang, namun mereka harus memperhatikan prinsip kehati-hatian dan persaingan yang sehat. Namun, di balik kemajuan internet, ada individu yang menyalahgunakan kecerdasan mereka untuk melakukan tindakan yang melanggar hukum.

Judi dapat dikategorikan maysir karena pelakunya memperoleh harta dengan mudah, kehilangan harta dengan mudah. Kata ini juga berarti pemotongan dan pembagian. Pada masyarakat Jahiliah berjudi dengan unta untuk kemudian mereka potong dan mereka bagi-bagikan dagingnya sesuai kemenangan yang mereka raih. Dari segi hukum, maysir/ judi adalah segala macam aktifitas yang dilakukan oleh dua pihak atau lebih untuk memenangkan suatu pilihan dengan menggunakan uang atau materi sebagai taruhan.⁵⁶

Judi dalam terminologi agama diartikan sebagai “suatu transaksi yang dilakukan oleh dua pihak untuk kepemilikan suatu benda atau jasa yang menguntungkan satu pihak dan merugikan pihak lain dengan cara menghasilkan transaksi tersebut dengan suatu tindakan atau kejadian tertentu”. Ibnu Abbas mengatakan bahwa al-maisir adalah al-qimar, yang berarti taruhan atau judi, dan Imam Syaukani mengatakan bahwa setiap permainan yang

⁵⁶ M.Quraish Shihab, *Tafsir Al-mishbah* (Jakarta: Lentera Hati, 2002), 192-193

dilakukan dengan cara yang tidak lepas dari merampas harta orang lain atau menyebabkan kerugian disebut al-maisir atau berjudi. Orang yang bertaruh pasti akan menang atau kalah. Oleh karena itu, karena sifatnya yang untung-untungan dan mengadu nasib, perbuatan ini dilarang dan diharamkan dalam Islam. Hal serupa juga diriwayatkan dari Rasyid Ibu Sa'ad dan Damrah Ibnu Habib “Sampai dadu, kelereng dan biji juz yang biasa dipakai permainan oleh anak-anak”. Menurut Musa Ibnu Uqbah dari Naafi', dari Ibnu Umar, Maisir adalah judi. Ad-Dahhak dari Ibnu Abbas mengatakan bahwa dengan masuknya Islam, maisir adalah taruhan yang biasa dilakukan di masa jahiliyah. Allah melarang mereka melakukan perbuatan buruk itu.⁵⁷

Menurut Onno W. Purbo, suatu kegiatan taruhan yang dilakukan secara *online* ialah disebut dengan judi *online*. Seluruh proses perjudian *online* yang sebenarnya, baik itu taruhan, permainan, maupun pengumpulan uang melalui internet. Sebelum bermain perjudian *online*, harus melakukan deposit di awal. Jadi para pemain harus membayar admin situs judi sebagai deposit awal. Setelah mengirim uang muka, petaruh akan mendapatkan koin untuk bermain judi *online*. Kemudian uang hasil taruhan akan ditransfer melalui transfer bank jika menang jika kalah, maka koin akan berkurang.⁵⁸

Dalam Islam dikenal dengan sebutan *Maysir*. Meskipun dalam Islam permainan boleh dilakukan tetapi apabila terdapat unsur maysir atau perjudian didalamnya maka diharamkan. Sehingga tidak diperbolehkan seorang muslim

⁵⁷ M. Ali Hasan, *Masail Fiqhiyah*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2003), 146

⁵⁸ Onno W. Purbo, Kebangkitan Nasional ke-2 Berbasis Teknologi Informasi, Computer Network Research Group, ITB, 2007

menggunakan permainan judi untuk menghibur diri dan tidak boleh juga menjadi seorang pemain judi untuk menjadikannya mata pencaharian dan dalam situasi apapun.⁵⁹ Sudah jelas dalam Al-Qur'an surat Al-Maidah ayat 90

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا ۝ إِنَّمَا الْحَمْرَ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ وَالْأَرْلَامُ رِحْسٌ مِّنْ عَمَلِ الشَّيْطَنِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ

"Wahai orang-orang yang beriman! Sesungguhnya minuman keras, berjudi, (berkurban untuk) berhala, dan mengundi nasib dengan anak panah, adalah perbuatan keji dan termasuk perbuatan setan. Maka jauhilah (perbuatan-perbuatan) itu agar kamu beruntung"⁶⁰

Sudah sangat jelas ayat di atas bahwa umat muslim hendaknya menjauhi maysir atau judi karena itu adalah perbuatan yang disukai oleh setan Allah tidak menyukai perbuatan itu dan Allah sangat melarangnya.⁶¹ Karena hal hal tersebut mengandung mudharat yang sangat besar dan tidak memiliki manfaat. Allah menyuruh untuk menjauhi segala sesuatu yang berhubungan dengan judi. Judi merupakan salah satu tindak kriminal yang mana memberikan dampak negatif di dalam kehidupan si pemain karena akan merusak perekonomian keluarga dan menghabiskan waktu, mengganggu masyarakat.⁶²

J E M B E R

Menurutnya, karena al-maysir disebut sebagai salah satu dosa besar (itsm kabir) setiap dosa besar itu haram hukumnya, dan dua ayat lain dalam surat al-Maidah menjelaskan bahwa al-maysir adalah perbuatan jahat yang

⁵⁹ Samidjo, 194

⁶⁰ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Semarang: Toha Putra,2017), 172

⁶¹ Gamal Komandoko, *Ensiklopedia dalam Islam*"(Yogyakarta: Cakrawala, 2009), 231

⁶² Zainudin Ali, *Hukum Pidana Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2009),76

hanya dilakukan oleh setan dan memiliki banyak efek negatif, seperti menimbulkan permusuhan dan kebencian satu sama lain, serta menghindari mengingat Allah SWT dan melakukan shalat.⁶³

Manusia dapat membuat berbagai permainan, pertandingan, dan peraduan. Adapun tujuan adanya perjudian yakni untuk menghibur, melatih kesehatan fisik, menguji ketajaman otak, atau tujuan lainnya. Namun, jika tidak hati-hati, mereka dapat mengandung perjudian. Dengan adanya hal tersebut terdapat suatu aturan hukum yang dikeluarkan oleh pemerintah untuk mengatur masyarakat baik berupa aturan maupun keputusan.⁶⁴ Kemudian Para ahli membahas beberapa jenis permainan, di antaranya:

1. Maysir atau al-qimar yakni segala bentuk permainan ataupun transaksi yang mengandung unsur perjudian serta berpotensi mendapatkan keuntungan tanpa adanya usaha yang sepadan maka disebut haram.

Berdasarkan hal tersebut dapat dinyatakan bahwa perbuatan judi

diharamkan karena melibatkan pertaruhan uang atau harta. Imam Malik

memperkirakan sebagai mana maysir al-qimar. Adapun Ciri-ciri utama maysir atau qimar adalah:

- a. Permainan sama dengan menang atau kalah.
- b. Permainan di mana orang bertaruh pada harta (mukhatarah) dan mentransfer harta benda melalui pertaruhan (mukhatarah)
- c. pertaruhan (mukhatarah)

⁶³ Zainudin Ali, 77

⁶⁴ Basuki Kurniawan, *Politik Hukum Indonesia*, (Bondowoso: Licensi, 2020), 1

2. Maysir al-lahw bentuk lain dari maysir yang mana hal tersebut merujuk pada perjudian atau taruhan dalam konteks permainan atau aktivitas hiburan.

Adapun jenis maysir yang disebut Imam Malik, maysir al-lahw dianggap haram karena nash dari sunnah yang jelas menunjukkan bahwa itu haram. Adapun Ciri utama dalam permainan ini ialah permainannya sepenuhnya bergantung pada nasib daripada bergantung pada pemikiran atau pendekatan lain, dalam hal lain contoh dari maysir Al-lahw adalah seperti permainan catur dan lain sebaginya.

3. Maysir al-lahw yang tidak disepakati haramnya.

Para ulama berbeda pendapat tentang permainan yang tidak melibatkan taruhan tetapi memerlukan pemikiran dan penilaian apakah haram atau tidak.

Menurut ulama ada beberapa pendapat yang pertama adalah sebagai berikut:

- a. Hanafi yang menganggap permainan itu haram secara hukum, kecuali empat jenis diantaranya yaitu lomba kuda, lomba untah, dan

J E M B E R

- b. Maliki, yang setuju dengan pendapat Hanafi. Dilaporkan bahwa Imam Malik sangat membenci permainan catur dan dalam agama Islam permainan tersebut diharamkan.
- c. Syafi'I, Semua permainan yang bergantung pada pengiraan, pemikiran, dan pembuatan strategi dilarang, tetapi makruh, dengan

syarat tidak ada pertaruhan, percakapan yang buruk, atau melalaikan sholat.

- d. Hambali: Semua permainan yang tidak mengandung pertaruhan harta atau melalaikan perkara yang fardu dilarang..⁶⁵

Dalam hal ini permainan situs dominobet yang mana dilakukan dengan menggunakan domain yang sering berubah untuk menghindari pemblokiran oleh pemerintah. Pengguna dapat mengakses situs ini melalui tautan yang dibagikan di media sosial atau forum *online*. Pendaftaran dilakukan dengan mengisi formulir secara *online* dan menyetorkan sejumlah uang sebagai deposit awal . berdasarkan unsur-unsur dan ciri-ciri tersebut maka situs Dominobet termasuk perbuatan *maysir*.

Yusuf Qardawi menyatakan bahwa setiap permainan yang mengandung unsur perjudian adalah haram. Perjudian termasuk permainan di mana pemain memperoleh keuntungan atau kerugian. Dengan mengingat bahwa kedua definisi tersebut saling melengkapi, seseorang dapat mengatakan bahwa judi adalah segala jenis permainan di mana pihak yang menang memperoleh harta atau materi dari pihak yang kalah. Oleh karena itu, terdapat tiga komponen dalam perjudian diantaranya ialah sebagai berikut:

⁶⁵ Madya, *Judi Dalam Islam: Isu Cabaran dan Penyelesaian* (Malaysia: Kerajaan Persekutuan Putra Jaya, 2011), 12.

- a. Kedua pihak berjudi bertaruh tentang harta atau materi.
- b. Permainan dilakukan untuk menentukan pihak mana yang menang dan yang kalah.
- c. Pihak yang menang mengambil sebagian atau seluruh harta yang menjadi taruhan, dan pihak yang kalah kehilangan hartanya. Selain itu, kemajuan teknologi telah menghasilkan berbagai jenis permainan yang dapat dinikmati manusia. Salah satunya ialah perjudian yang terdapat unsur *Al-Maysir*.⁶⁶

Segala tindak kejahatan dapat diatur dalam hukum positif maupun hukum pidana Islam. Adapun fiqh jinayah yang dimaksud ialah peraturan hukum yang mengatur tindak pidana atau perbuatan pidana yang dilakukan oleh manusia. Tindak kejahatan sering disebut sebagai tindakan kriminal jika tindakan tersebut dapat mengganggu dan pelanggaran aturan. Terlepas dari gagasan hukum Islam tentang tindak pidana, dalam hukum pidana Islam terdapat beberapa hal yang termasuk perbuatan pidana diantaranya ialah sebagai berikut:

- a. *Uqubah*, Uqubah adalah suatu perbuatan yang dapat merugikan atau melakukan tindakan kriminal, sedangkan maknanya adalah suatu hukuman atau penyiksaan.
- b. *Jarimah* ialah terdapat dari Kata "jarimah" berasal dari kata "jarama", "yajrimu", dan "jarimatan", yang berarti "membuat atau memotong." Namun, dalam arti yang lebih khusus, jarimah dapat berarti perbuatan

⁶⁶ Yusuf Qardhawi, *Halal dan Haram dalam Islam*, (Surakarta: Era Intermedia, 2007), 423

dosa atau yang dibenci. Akibatnya, tindakan tersebut melanggar keadilan, kebenaran, dan penyimpangan.⁶⁷

Ditinjau berdasarkan unsur jarimah yang relevan dengan teori sanksi pidana dan pemidanaan Indonesia. Terdapat beberapa hal yang termasuk pada perbuatan jarimah ialah sebagai berikut: hal-hal berikut dapat dianggap sebagai perbuatan jarimah:

a. Memenuhi unsur formal

Unsur formal ialah ada aturan yang menunjukkan bahwa suatu tindakan adalah jarimah, maka itu tidak dianggap jarimah. Menurut firman Allah dalam surat Al-Isra' ayat 15, unsur formal dalam jarimah dan pemidanaan sangat penting di Indonesia.

b. Memenuhi unsur materiil

Segala jenis kejahatan benar-benar dilakukan, seperti yang diwajibkan oleh delik hukum hal tersebut sejalan dengan unsur hukum positif yang dikenal sebagai delik materiil. Selain itu, dalam hukum Islam, sesuai dengan Hadist Nabi Muhammad, Abu Hurairah, dan Riwayat Bukhari, Allah tidak akan menghukum seseorang jika perbuatan jahat masih ada di dalam hatinya selagi masih tidak dilakukan oleh manusia.⁶⁸

Dalam memberikan sanksi pada perbuatan judi *online* yakni terdapat perbedaan antara hukum positif di Indonesia dengan

⁶⁷ Mustofa dan Hasan Saebeni, *Hukum Pidana Islam Fiqh Jinayah*, (Bandung: Pustaka Setia, 2016), 14

⁶⁸ Mustofa Hasan, Beni Ahmad Saebeni, *Hukum Pidana Islam (Fiqh Jinayah)*, (Bandung: Pustaka Setia, 2013), 85

Hukum Pidana Islam, hukum positif memberikan sanksi yaitu dengan cara yang mengikat dan memaksa sehingga dalam menegakkan hukuman kepada pelaku judi *online* dapat dinyatakan dengan tegas dan mengikat. Sehingga dapat disimpulkan bahwa segala sesuatu yang mengatur tentang unsur taruhan serta dapat menguntungkan Nasib maupun keuntungan belaka ialah adanya tindak pidana perjudian.⁶⁹

Segala hal yang berkaitan dengan pelaku judi *Online* harus dapat dipertanggungjawabkan. Dalam hal ini penegakan hukum di Indonesia melalui analisa sosial serta dapat menawarkan penggunaan hukum yang integratif dan hukum yang progresif sebagai paradigma baru dalam menegakkan suatu hukuman kepada pelaku judi *Online*. Perbuatan judi *online* merupakan suatu pengembangan dari adanya [perbuatan pelaku yang mana mengalami perubahan baik dalam bentuk *online* yang mana menjadi dampak dari adanya perkembangan maupun kemajuan dari adanya teknologi. Adanya perubahan tersebut justru dapat memberikan pengaruh kepada pelaku dalam melakukan suatu perbuatan judi *online* tersebut.

Berdasarkan fiqh jinayah sanksi yang berkaitan dengan perjudian ialah sanksi Takzir, yang hukumannya belum ditetapkan oleh syara' Takzir ialah hukum yang tidak dikenakan hukuman had

⁶⁹ Hunafa Nafila, Dian Alan Setiawan, Fariz Farrih Izadi, "Kajian Komparasi atas Tindakan Endorse (Promosi) Judi Online dalam Perspektif Hukum Positif dan Hukum Pidana Islam" *Law studies*, Volume 2 Nomor 1 Tahun 2023, 185

dan kifarat, seperti meninggalkan sholat, tidak membayar hutang, dan berjudi. Dalam Islam, perintah tersebut yakni dimaksudkan untuk menciptakan keamanan bagi individu dan masyarakat serta mencegah perbuatan yang dapat mengancam jiwa, harta, atau kehormatan seseorang, Agama Islam telah melarang segala bentuk perjudian. segala perbuatan yang merugikan diri sendiri, orang lain, atau lingkungan dilarang . Bagi yang melakukan pelanggaran tersebut harus dihukum atau dihukum sesuai dengan prinsip keadilan yang berlaku. Selain itu, hukuman digunakan untuk memberikan efek jera, menjaga masyarakat, dan menjaga keamanan sosial. Dalam hal ini setiap perbuatan kejahatan seharusnya dijatuhan pemidanaan kepada pelanggar.⁷⁰


C. Perbandingan Tindak Pidana Judi *Online* pada situs Domino Bett berdasarkan Hukum Positif dan Hukum Pidana Islam

Adapun yang menjadi perbandingan antara Hukum Pidana positif dan Hukum Pidana Islam terhadap Tindak Pidana Judi *Online* pada situs Dominobet yang mana dapat ditinjau berdasarkan aspek Unsur-unsur yang termasuk pada Situs Dominobet, Pelaku situs Dominobet dan sanksi yang dikenai pada pelaku Judi *Online* khususnya pada situs Dominobet. Hal tersebut dapat disajikan dalam bentuk tabel sebagai berikut:

⁷⁰ Endang Agoestian, *Efektivitas Qanun Jinayah dalam Strukturisasi Hukum Pidana Nasional*, (Depok: Pena Salsabila, 2021), 76.

No.	Aspek	Persamaan	Perbedaan
1.	Unsur-unsur	<p>1) Keduanya mengandung unsur taruhan atau pertaruhan atas sesuatu yang membuat hasil atas sesuatu yang hasilnya tidak pasti (mengandalkan keberuntungan/Untung-untungan).</p> <p>2) Terdapat pihak-pihak yang saling melakukan kesalahan biasanya hal tersebut berupa uang atau barang.</p> <p>3) Perbuatan yang dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai pencarian, atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu.</p> <p>4) Perbuatan yang dengan sengaja menawarkan dan memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara.</p> <p>5) Perbuatan yang dengan sengaja menjadikan turut serta pada permainan judi sebagai pencarian.</p>	<p>1) Hukum positif di Indonesia.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Unsur pidana yang melawan hukum dengan menggunakan sarana seperti internet. - Diatur secara formal dalam undang-undang - Aspek yuridis dan teknis umum. <p>2) Hukum Pidana Islam</p> <ul style="list-style-type: none"> - Mengandung maysir atau dapat disebut mengandung unsur perjudian dan diharamkan - Dasarnya ialah berupa dalil AlQur'an sebagaimana tercantum pada (QS. Al-Ma'idah : 90) dan Hadist - Memuat nilai moral, etika dan ketaatan terhadap syariat. - Adanya Taruhan Harta / Materi - Permainan Yang ditetapkan oleh keberuntungan - Pihak yang menang dan kalah - Unsur Gharar dan Maisir - Tidak Sahnya Objek transaksi
2.	Pelaku	<p>1) Keduanya menganggap pelaku sebagai pihak yang bersalah, baik sebagai pemain maupun penyelenggara (bandar/situs)</p> <p>2) Menekankan tanggung jawab hukum atas keterlibatan</p>	<p>1) Hukum positif di Indonesia</p> <ul style="list-style-type: none"> - pemain, penyelenggara, pembantu, pendukung teknis. - Ditetapkan melalui proses hukum formal. <p>2) Hukum Pidana Islam</p>

		dalam aktivitas perjudian.	<ul style="list-style-type: none"> - Semua dianggap pelaku sama dalam pelanggaran hukum Allah. - Bertanggung jawab secara moral - Hukuman yang di dapatkan oleh pelaku ialah hukuman ta'zir.
3.	Sanksi	<ol style="list-style-type: none"> 1) Sama-sama memberikan sanksi sebagai bentuk penegakan hukum terhadap pelanggaran perjudian 2) Bertujuan untuk memberikan efek jera dan melindungi masyarakat dari dampak negatif dari perjudian tersebut. 	<p>1) Hukum Positif Indonesia</p> <ul style="list-style-type: none"> - Sanksi berupa pidana penjara (Hingga sanksi denda 1 Miliar) - Berfokus pada penegakan hukum - Mengacu pada aturan seperti KUHP, Undang-Undang Elektronik <p>2) Hukum Pidana Islam</p> <ul style="list-style-type: none"> - Sanksi berupa ta'zir yaitu hukuman yang ditentukan oleh hakim syar'i - Fokus pada perbuatan dan pemulihan moral masyarakat - Mengacu pada Al-Qur'an



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

BAB V

PENUTUP

A. KESIMPULAN

1. Tindak pidana perjudian *online* ditinjau berdasarkan hukum positif di Indonesia yaitu tindak pidana perjudian *online* yang melalui situs Dominobet telah memenuhi unsur tindak pidana perjudian *online* sebagaimana diatur dalam pada Pasal 27 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) dimana unsur-unsur perjudiannya diatur dalam pasal 303 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Adapun sanksinya sebagaimana tercantum pada pasal 45 ayat 3 UU ITE yakni berupa pidana penjara paling lama 6 tahun dan/atau denda paling banyak Rp 1 miliar.
2. Tindak pidana perjudian *online* melalui situs dominobet ditinjau berdasarkan hukum Islam yaitu tindak pidana perjudian *online* melalui situs dominobet tergolong dalam *jarimah maysir* karena di dalamnya mengandung unsur spekulasi, pertaruhan harta atau materi melalui situs yang dapat menghasilkan keuntungan bagi satu pihak dan kerugian bagi pihak lain. Hal ini sesuai dengan ketentuan Al-Qur'an dalam surat Al-Maidah ayat 90. Adapun sanksinya berupa penjatuhan ta'zir yang spesifikasi hukumnya tergantung pemerintah melalui hakim (qadhi).
3. Perbandingan antara Hukum Positif Indonesia dan Hukum Pidana Islam terhadap tindak pidana judi *online* seperti pada situs DominoBet, dapat

disimpulkan bahwa keduanya memiliki kesamaan dalam memandang perjudian sebagai perbuatan yang melanggar hukum dan memberikan sanksi kepada para pelaku, baik pemain maupun penyelenggara. Namun, terdapat perbedaan mendasar dalam aspek dasar hukum, pendekatan, serta jenis sanksi yang dijatuhkan. Hukum Positif Indonesia berlandaskan aturan yuridis formal seperti KUHP dan UU ITE dengan sanksi pidana penjara dan denda, sedangkan Hukum Pidana Islam berlandaskan syariat melalui Al-Qur'an dan Hadis serta hukuman ta'zir yang bersifat korektif dan disesuaikan oleh hakim syar'i.

B. SARAN

1. Adapun untuk menekan adanya judi *Online* di Indonesia perlu adanya Penguatan Regulasi. Penegak hukum memastikan terkait regulasi yang ada, seperti UU ITE, efektif dan relevan dalam mengatur dan menangani tindak pidana perjudian *online*.
2. Untuk menekan lonjakan judi *online* secara hukum Islam yakni perlu adanya pengaplikasian Sanksi Ta'zir guna untuk mencegah dan memberikan efek jera kepada pengguna judi *online*. Selain itu perlu adanya Pendidikan dan pencegahan. Masyarakat harus dididik tentang bahaya perjudian *online* serta hukum Islam yang berlaku.
3. Untuk memberikan efek jera pada pelaku perlu para penegak hukum di Indonesia tidak hanya fokus pada aspek yuridis formal, tetapi juga mempertimbangkan pendekatan moral dan edukatif sebagaimana diterapkan dalam hukum pidana Islam. Pemerintah juga perlu

meningkatkan pengawasan terhadap aktivitas perjudian *online*, serta melakukan sosialisasi yang lebih masif mengenai dampak negatifnya secara hukum dan sosial. Selain itu, peran keluarga, tokoh agama, dan masyarakat sangat penting dalam mencegah dan membimbing individu agar tidak terjerumus ke dalam praktik perjudian yang merugikan diri sendiri dan lingkungan sekitar.



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

DAFTAR PUSTAKA

Buku:

- Ali, M. Hasan, 2003, *Masail Fiqhiyah*, Jakarta: Raja Grafindo Persada
- Ali, Zainudin, 2009, "Hukum Pidana Islam", Jakarta: Sinar Grafika.
- Agoestian, Endang. 2021. Efektivitas Qanun Jinayah dalam Strukturisasi Hukum Pidana Nasional. Depok: Pena Salsabila.
- Al-Qurdawi, Yusuf, 2005 *Fiqh Hiburan*, Tejemah. Dimas Hakamsyah, (Jakarta: Pustaka Al-Kausar.
- Al-Qardawi, Yusuf, hadyul Islam Fatwa Mu'asirah Jilid 3, Terjemah Abdul Hayye Al-Kattani, Fatwa-fatwa kontenporer, Dar Al-Qalam
- B Simanjutak, 1980, Pengantar Kriminologi dan Patologi Sosial, Bandung:Tarsito.
- Bakry, Nazar, 1994, *Problematika Pelaksanaan Fiqh Islam*, Jakarta: Raja Grafindo Persada
- Burlian, Pasiol, 2015, *Patologi Sosial*, Jakarta: PT Bumi Aksara.
- Chazawi, Adami, 2005, *Stelsel Pidana, Tindak Pidana, Teori-Teori Pemidanaan dan Batas Berlakunya Hukum Pidana*, Jakarta: Raja Grafindo
- Departemen Agama RI, 2017, " Al-Qur'an dan Terjemahnya,(Semarang:CV Toha Putra.
- Hadari, Nawawi, 1992, Instrumen Penelitian Sosial, (Yogyakarta: Gajah Mada University, 1992), 109
- Hosen, Ibrahim, 1987, *Apakah Itu Judi*, Jakarta: Lembaga Kajian Ilmiah Institut Ilmu Al-Qur'an
- Ibrahim, Johny, 2007, *Teori Dan Metedologi Penelitian*.Malang: Bayu Media.
- J.R. Raco, 2010, Metode Penelitian Kualitatif: Jenis, Karakteristik dan Keunggulannya, (Jakarta:Gramedia Widiasarana Indonesia, 2010)
- Komandoko, Gamal, 2009, "ensiklopedia dalam Isam" Yogyakarta:Cakrawala.
- Kartono, Kartini, 1983, "Patologi Sosial", Jakarat: CV rajawali.
- Kartono, Kartini, 2007, "Patologi Sosial Jilid 1, Jakarta:Raja Grafindo Persada.

- Kurniawan, Basuki. 2020. " Politik Hukum Indonesia." Bondowoso: Licensi, 2020
- Made, I, Laut Mertha Jaya, 2020, "*Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif*", Yogyakarta: Anak Hebat Indonesia.
- Madya, 2011, Judi dalam Islam: Isu Cabaran dan Penyelesaian. Malaysia: Kerajaan Persekutuan Putra Jaya
- Marlina, 2011, Hukum Panitensier, Bandung: Refika Adimata
- Mastono, Budi," Efektivitas Penetapan Hukum Terkait Perjudian di Indonesia dan Singapura"
- Muhammad, Yusuf Qordawi, 1993, "Halal dan Haram dalam Islam" terjemah H.Mu'amaly Hamidy, PT. Bina Ilmu.
- Muladi, 1995, Kapita Selekta Peradilan Pidana, Semarang: Universitas Diponegoro
- Mustofa dan Hasan Saebeni, 2016, Hukum Pidana Islam Fiqh Jinayah, Bandung: Pustaka Setia
- Nurdin, H.Kristanto, 2001, "Kebiasaan Masyarakat Berjudi", Harian Suara Merdeka.
- Narbuko, Cholid dwaan Abu Achmadi, 2010, Metode Penelitian, Jakarta: Bumi Aksara.
- Poerdaminta, 1995, Kamus Besar Bahasa Indonesia, Jakarta: Bali Pustaka.
- Peter Marzuki, Mahmud.2005, "*Penelitian Hukum*", Jakarta:KENCANA.
- Qardhawi, Yusuf, 2007, Halal dan Haram dalam Islam, Surakarta: Era Intermedia
- Quraish, M. Shihab, 2002, Tafsir Al-Mishbah, Jakarta: Lentera hati
- Samidjo, 1985, Pengantar Hukum Indonesia, Bandung: Armico
- Soekanto, Soerjono dan Sri Mahmuji, 2003, Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat, Jakarta: Raja Grafindo Persada
- Sugiyono, 2016, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kuantitatif, dan R&D*, Bandung: Alfabetika.
- Sugiyono, Bambang, 2009, Metodologi Penelitian Hukum, Jakarta: Rajawali Press
- Soesilo, R, 1986, Kitab Undang-undang Hukum Pidama Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal, Bandung: Karya Nusantara

- Tim Penyususun, 2020, “*Pedoman Penulisan Karya Ilmiah*”. IAIN JEMBER
- Wasis S.P.,2002, Pengantar Ilmu Hukum, Malang: UMM Press
- Zainal, Amiruddin dan Arifin, 2004, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Raja Grafindo Persada.

Jurnal:

- Awaeh, Stevin Hard dan Lex et Societatis, Pertanggungjawaban Hukum Atas Tindak Pidana Judi *Online* Ditinjau Dari Perspektif Hukum Pidana” ejournal.unsrat.ac.id, Vol. V/No. 5/Jul/2017.
- Ariani, Tri. “Analysis of Students' Critical Thinking Skills in Physics Problems.” Kasuari: Physics Education Journal 3(1) (2020) 1-17 P-ISSN: 2615-2681 E-ISSN: 2615-2673
- Bakhtiar, Septu Haudli dan Azizah Nur Adilah, “Fenomena Judi *Online*: Faktor, Dampak, Pertanggungjawaban Hukum”, INNOVATIVE: Journal of Social Science Research, Volume 4, Nomor 3 tahun 2024
- Fauzi, Mahmud dan Zul Anwar Ajim Harahap. “Higgs Domino Island Ditinjau Dari Hukum Pidana Islam.” Jurnal EL-THAWALIB VOL. 3 NO. 2. APRIL 2022
- Fatoni, Muhammad “Kebijakan Hukum Pidana Dalam Penanggulangan Judi *Online* Menurut Undang-undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik.” dinamika. SSN (Print): 0854-7254 | ISSN (Online): 2745-9829 Volume 28 Nomor 18 Bulan Juli Tahun 2022, 5897-5923
- Harefa, Safaruddin “Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana di Indonesia Melalui Hukum Pidana Positif dan Hukum Pidana Islam” UBELAJ, Volume 4 Number 1, April 2019
- Isnaini, Enik, “Tinjauan Yuridis Normativ Perjudian *Online* Menurut Hukum Positif di Indonesia” Jurnal Independent, Volume 5 Nomor 1 Tahun 2017
- Kartawiguna, “ Judi adalah unsur Borjuasi Kapitalis Feodal”, Sketmasa No VII-Th IV-1961.
- Muchladun, Wildan “ Tinjauan Yuridis Tentang Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik.” Jurnal Ilmu Hukum Legal Opinion Edisi 6, Volume 3, Tahun 2015

Naflla, Hunafa, Dlan Alan Setiawan, dan Farrih Izadi. "Kajian Komparasi atas Tindakan Endorse (Promosi) Judi *Online* dalam Perspektif Hukum Pidana Positif dan Hukum Pidana Islam.". Bandung Conference Series: Law Studies, Volume 2, No. 1, Tahun 2022,. ISSN: 2828-2493 Hal 184
<https://doi.org/10.29313/bcsls.v2i1.633>

Tri Dody Purnawinata, "Aspek Hukum Pidana dalam Perjudian Secara *online*", Volute 19 Nomor 2, Mei 2021

Muhammad Syahron, "Analisis Pemain Judi *Online*" JERUMI: Journal of Education Religion Humanities and Multidisciplinary, Vol. 2 No. 1 Juni 2024, 1

Skripsi:

Puspita, Mila, Skripsi ; "Perspektif Hukum Islam Terhadap Jual Beli Chip Pada Game *Online* Higgs Domino", (Bengkulu : IAIN Bengkulu, 2021)

Rahayu, Puspita, Skripsi ; "Permainan Game *Online* Higgs Domino Island Ditinjau Dari Pendapat Hukum Mahzab Syafi'I (studi kasus dusun 1 desa tanjung pasir kecamatan pabgkalan susu kabupaten langkat", (Medan : IAIN Sumatera Utara medan, 2020)

Shadiq, Moh Ichsan Skripsi, "Analisis Yuridis Terhadap Perjudian *Online* Poker Dikaitkan Dengan Peraturan Perundang-undangan Di Indonesia"(Palembang: Universitas Sriwijaya, 2020)

Prasetyo, Indra," Peran porli dalam Penanggulangan Tindak Pidana Kasus Perjudian (Studi kasus diwilayah hukum polres asahan), tesis, megister hukum, fakultas hukum universitas sumatera utatra, Medan.

Undang-undang:

Undang-undang No 19 tahun 2016 Tentang perubahan atas Undang-undang No 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik

Undang-undang Hukum Pidana (KUHP),

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1981 Tentang Pelaksanaan

Undang-undang No 7 Tahun 1974 Tentang Penertiban Perjudian

WEB

Situs judi *online* domino bett <https://198.252.110.139/>

PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Robi Mohammad Arifin

NIM : S20194055

Program Studi : Hukum Pidana Islam

Fakultas : Syariah

Institusi : Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq

Jember Menyatakan dengan sebenarnya bahwa dalam hasil penelitian ini tidak terdapat unsur-unsur penjiplakan karya penelitian atau karya ilmiah yang pernah dilakukan atau dibuat orang lain, kecuali yang secara tertulis dikutip dalam naskah ini dan disebutkan dalam sumber kutipan dan daftar Pustaka. Apabila dikemudian hari ternyata hasil penelitian ini terbukti terdapat unsur-unsur penjiplakan dan ada klaim dari pihak lain, maka saya bersedia untuk diproses sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya dan tanpa paksaan dari siapapun.

Demikian surat ini saya buat dengan sebenar-benarnya untuk digunakan sebagaimana mestinya.

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R**

Jember, 01 Juli 2025
Saya yang menyatakan



Robi Mohammad Arifin
NIM. S20194055

BIODATA PENULIS



A. Biodata Diri

Nama : Robi Mohammad Arifin
NIM : S20194055
Tempat/Tgl Lahir : Jember, 15 Agustus 2000
Alamat : Dusun Krajan 1 RT/RW 005/002 Desa Glagahwero
Kecamatan Kalisat - Kabupaten Jember
Fakultas/Prodi : Syariah/Hukum Pidana Islam
No. Telepon : 082141608647
Alamat Email : robimohmmadarifin@gmail.com

B. Riwayat Pendidikan

1. SDN Negeri 01 kalisat 2008-2013
 2. SMP Negeri 1 Kalisat 2014-2016
 3. SMA Negeri Kalisat 2017-2019
 4. UIN KH Ahmad Shiddiq Jember 2019-2025

C. Riwayat Organisasi

1. Pagar Nusa
 2. IPNU
 3. Ansor
 4. PMII
 5. Kompres
 6. Jurnalis PCNU Jember
 7. HMPS HPI